

ABSTRACT

Aqim Mubarak, "Married By Accident By Minors From the Perspective of Shafi'i Fiqh (Case Study at the KUA of Tajur Halang District, Bogor Regency)". Bogor Thesis: Islamic Family Law Study Program. Nahdlatul Ulama University of Indonesia, 2025.

This study aims to examine the factors that cause married by accident (marriage due to pregnancy outside of marriage) in minors in Tajur Halang District, as well as to understand the legal provisions regarding the marriage of women who are already pregnant, including the legal stages after the marriage contract according to the perspective of Shafi'i fiqh.

This study uses a qualitative approach with field research methods. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation, while data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the factors that influence the occurrence of married by accident in Tajur Halang District include: excessive dating relationships, uncontrolled promiscuity, low levels of education, lower middle economic conditions, and lack of public attention to this phenomenon. In the case that occurred in Tajur Halang District involving couples S and M and E and E who were known to have married at the age of less than 17 years old when examined based on positive law, the age is included in the underage category and when examined from the perspective of Shafi'i fiqh and associated with the biological condition of mother S and mother E who had experienced menstruation before marriage, then according to Islamic law they are categorized as adult women (balighah). This strengthens the validity of the marriage contract carried out even in the context of married by accident. The marriage of a woman who was pregnant first (married by accident) is still considered valid, because a woman who is pregnant due to adultery does not have an iddah period. Regarding the law regarding relations between husband and wife (wathi) after the contract, there are two opinions of the ulama: the first allows it, and the second requires waiting until the woman gives birth.

Keywords: Married By Accident, Minors, Shafi'i Jurisprudence.

2025

MARRIED BY ACCIDENT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I
STUDI KASUS DI KUA KEC. TAJUR HALANG KAB. BOGOR

AQIM MUBAROK
21160001



MARRIED BY ACCIDENT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I

STUDI KASUS DI KUA KEC. TAJUR HALANG KAB. BOGOR

AQIM MUBAROK

***MARRIED BY ACCIDENT* OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF FIQIH SYAFI'I
(Studi Kasus di KUA Kec. Tajur Halang Kab. Bogor)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H.)



Di Susun Oleh :

AQIM MUBAROK

NIM: 21150001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal skripsi dengan judul “***MARRIED BY ACCIDENT*** OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQIH SYAFI’I” yang disusun oleh Aqim
Mubarak Nomor Induk Mahasiswa 21150001 Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah
disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Bogor, 23 Juni 2025

Menyetujui

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tazkiah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H.

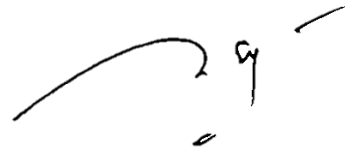
NIDN: 2102039201

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*MARRIED BY ACCIDENT* OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQIH SYAFI’I (Studi Kasus di KUA di Kecamatan Tajar Halang Kabupaten Bogor)” yang di susun oleh Aqim Mubarak 21150001 telah diujikan dalam sidang ujian Skripsi/Tugas akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Bogor, 23 juni 2025

Dekan



Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.

Tim Penguji

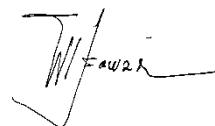
1. Maisaroh Harahap, S.Sy., MA.

(Penguji 1)

()

2. Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud.

(Penguji 2)

()

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya bertanda tangan di bawah

Nama: Aqim Mubarok

NIM: 21150001

Menyatakan Bahwa Skripsi Dengan Judul “*Married By Accident Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqih Syafi’i (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor)*” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 23 Juni 2025



Aqim Mubarok
NIM: 21150001

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang mana dari-Nya lah pengatur alam raya ini, Sholawat salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat nya. Alhamdulillah atas Taufik dan Hidayah Nya, sehingga saya dapat memenuhi tugas akhir dalam bentuk Skripsi/Legal memorandum dengan judul “*Married By Accident* Oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqih Syafi’i (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor)” telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya skripsi ini maka salah satu syarrat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta Ibu Barokah dan Bapak Misbahuddin yang telah memberikan dukungan lahir bathin sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan:

1. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPD, Ph.D. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. Fatkhu Yasik, M.Pd, selaku Wakil Rektor bidang akademik, riset dan pengabdian masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak Dr. Muhammad, S.H., M.H. selaku dekan fakultas hukum.
4. Ibu Rina Septiani, MA, Hk. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud, selaku Wakil Kaprodi Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Ibu Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dedikasi memberikan bimbingan, masukan, arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Kepada KUA Kec. Tajur Halang Bapak H Iwan Setiawan, S.Ag. M.Pd. selaku Kepala KUA serta staf-stafnya Penyuluh, Penghulu serta Amil-Amil terkait taklupa kepada informan ibu S serta ibu E dan bapak E yang memberikan informasi dan berkontribusi pada penulisan skripsi ini.
8. Kepada Teman-teman HKI angkatan Corona 21 yang memberikan motivasi selama waktu perkuliahan hingga penulisan skripsi.
9. Kepada kedua saudara tercinta Fathun Nizar dan M Syaugil Yudha yang sedang menuntun ilmu, semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT dan di berikan ilmu yang manfaat dunia akherat Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semoga Skripsi/Legal Memorandum ini dapat memberikan manfaat kepada halayak umum, untuk memberikan warna di dunia hukum islam dan menjawab persoalan-persoalan terutama di Indonesia.

Bogor, 23 juni 2025



Aqim Mubarak

NIM: 21150001

ABSTRAK

Aqim Mubarak, “*Married By Accident* Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqih Syafi’i (Studi Kasus Di KUA Kec. Tajur Halang Kab. Bogor)”. Skripsi Bogor: Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *married by accident* (pernikahan karena kehamilan di luar nikah) pada anak di bawah umur di Kecamatan Tajur Halang, serta untuk memahami ketentuan hukum mengenai pernikahan perempuan yang telah hamil terlebih dahulu, termasuk tahapan-tahapan hukum setelah akad nikah menurut perspektif fiqih Syafi’i.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *married by accident* di Kecamatan Tajur Halang meliputi: hubungan pacaran yang melewati batas, pergaulan bebas yang tidak terkendali, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi menengah ke bawah, serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap fenomena ini. Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Tajur Halang yang melibatkan pasangan S dan M serta E dan E yang diketahui keduanya menikah pada umur kurang dari 17 tahun apabila dikaji berdasarkan hukum positif usia tersebut termasuk kategori di bawah umur dan apabila di kaji perspektif fiqih Syafi’i dan di kaitkan dengan kondisi biologis ibu S dan ibu E yang sudah mengalami menstruasi sebelum menikah, maka secara hukum islam ia sudah dikategorikan sebagai perempuan dewasa (*balighah*). Hal ini memperkuat keabsahan akad nikah yang dilakukan bahkan dalam konteks *married by accident*. Pernikahan perempuan yang hamil dahulu (*married by accident*) tetap dianggap sah, karena perempuan yang hamil karena zina tidak memiliki masa iddah. Adapun mengenai hukum berhubungan suami istri (*wathi*) setelah akad, terdapat dua pendapat ulama: yang pertama membolehkan, dan yang kedua mensyaratkan untuk menunggu hingga perempuan tersebut melahirkan.

Kata Kunci: *Married By Accident*, Anak di Bawah Umur, Fiqih Syafi’i.

ABSTRACT

Aqim Mubarak, “Married By Accident By Minors From the Perspective of Shafi’i Fiqh (Case Study at the KUA of Tajur Halang District, Bogor Regency)”. Bogor Thesis: Islamic Family Law Study Program. Nahdlatul Ulama University of Indonesia, 2025.

This study aims to examine the factors that cause married by accident (marriage due to pregnancy outside of marriage) in minors in Tajur Halang District, as well as to understand the legal provisions regarding the marriage of women who are already pregnant, including the legal stages after the marriage contract according to the perspective of Shafi’i fiqh.

This study uses a qualitative approach with field research methods. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation, while data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the factors that influence the occurrence of married by accident in Tajur Halang District include: excessive dating relationships, uncontrolled promiscuity, low levels of education, lower middle economic conditions, and lack of public attention to this phenomenon. In the case that occurred in Tajur Halang District involving couples S and M and E and E who were known to have married at the age of less than 17 years old when examined based on positive law, the age is included in the underage category and when examined from the perspective of Shafi’i fiqh and associated with the biological condition of mother S and mother E who had experienced menstruation before marriage, then according to Islamic law they are categorized as adult women (balighah). This strengthens the validity of the marriage contract carried out even in the context of married by accident. The marriage of a woman who was pregnant first (married by accident) is still considered valid, because a woman who is pregnant due to adultery does not have an iddah period. Regarding the law regarding relations between husband and wife (wathi) after the contract, there are two opinions of the ulama: the first allows it, and the second requires waiting until the woman gives birth.

Keywords: Married By Accident, Minors, Shafi'i Jurisprudence.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian.....	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Pernikahan (Perkawinan)	8
2. Definisi Anak di Bawah Umur.....	17
3. Qawaid Fiqhiyyah	22
4. Ushul Fiqih.....	24
B. Kerangka berfikir	25
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
C. Deskripsi Posisi Peneliti.....	29
D. Populasi dan Sampel	31
E. Tehnik pengambilan data	34
F. Kisi kisi instrumen	35
G. Teknik Analisis Data	37
H. Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data)	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang pengantin yang belum mencapai batas minimal usia yang ditentukan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan adalah sembilan belas (19) tahun untuk pria dan wanita. Namun, meskipun ada aturan yang jelas, kasus perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi, bahkan ada yang terjadi karena kesalahan administratif atau ketidaksengajaan yang biasa disebut *married by accident*.

Dalam konteks Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan dalam proses pendaftaran perkawinan bagi umat islam di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa perkawinan yang terlaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam kasus "*Married by Accident*" pada perkawinan di bawah umur, seringkali ada permasalahan dalam proses administrasi, pengawasan, atau pemahaman aturan yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan di KUA Kec. Tajur Halang Kab. Bogor terkait perkawinan karena *married by accident* penulis mencoba memperdalam prosedur hukum dan pertimbangan apa saja yang menjadikan perkawinan itu tetap dilaksanakan. Penulis juga akan menghadirkan data yang terkait, baik itu

berupa putusan atau wawancara kepada pihak terkait yakni pegawai KUA itu sendiri dan menelaah lebih dalam aspek hukum yang timbul dari persoalan *married by accident* dalam kasus di bawah umur perspektif Fiqih Syafi'i.

Istilah "di bawah umur" merujuk pada individu yang belum memasuki tahap kedewasaan, yaitu masih tergolong anak-anak. Dalam pandangan hukum Islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai tingkat *aqil* dan *baligh* (berakal dan dewasa), sehingga belum termasuk dalam kategori *mukallaf*, yaitu individu yang telah layak untuk menerima tanggung jawab hukum syariat (Amsori, 2017:38).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa mayoritas pemuda di Indonesia menikah untuk pertama kalinya pada usia 19 hingga 21 tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2022, tercatat 33,76% pemuda di Indonesia melangsungkan pernikahan pertama mereka pada rentang usia tersebut. Sementara itu, 27,07% pemuda menikah pertama kali pada usia 22 hingga 24 tahun, dan sebanyak 19,24% mencatatkan pernikahan pertamanya pada usia 16 hingga 18 tahun (Aisiyah & Sururie, 2024 : 62).

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan usia menikah pertama antara pemuda laki-laki dan perempuan. Umumnya, laki-laki cenderung menikah pada usia yang lebih tua dibandingkan perempuan. Secara lebih rinci, sebanyak 35,21% pemuda laki-laki melangsungkan pernikahan pertamanya pada usia 22–24 tahun, dan 30,52% lainnya memilih menikah pertama kali di usia 25–30 tahun. Sementara itu, 37,27% pemuda perempuan

mencatatkan pernikahan pertama pada usia 19–21 tahun, dan 26,48% lainnya menikah pertama kali saat berusia 16–18 tahun (Nurhanisah, 2023:1).

Di lain sisi Pengadilan Agama Cibinong secara terang terangan menyampaikan sebanyak 277 anak di Kabupaten Bogor mengajukan dispensasi kawin selama rentan bulan januari sampai November Tahun 2023. Dadang Karim sebagai Humas PA Cibinong memprediksi bahwa pernikahan anak dibawah umur ditahun 2023 akan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.” Selama tahun 2022 ada 295 anak mengajukan dispensasi kawin, sedangkan tahun ini selama rentan bulan Januari sampai November baru ada 277 anak (data sementara), dan besar kemungkinan tahun 2023 ini diprediksi akan mengalami peningkatan” (Hidayatullah, 2023).

Menurut Hall, masa remaja yang berlangsung antara usia 12 hingga 18 tahun merupakan fase transisi yang ia sebut sebagai masa "*storm and stress*" (badai dan tekanan), yakni periode yang dipenuhi gejolak emosi dan sering kali disertai ledakan perasaan yang kuat. Gejolak ini muncul akibat konflik nilai-nilai yang sedang dihadapi. Kondisi emosional yang tidak stabil ini kerap menjadi tantangan, baik bagi remaja itu sendiri, orang tua, maupun orang dewasa di sekitarnya. Meski demikian, luapan emosi tersebut juga memiliki sisi positif, karena dapat membantu remaja dalam proses pencarian dan pembentukan jati dirinya (Herlina, 2013: 1).

Dalam pandangan Fiqih Syafi'i, perkawinan dibawah umur atau perkawinan seseorang yang belum mencapai usia yang dianggap layak atau cukup untuk menikah memiliki beberapa pertimbangan hukum dan etis. Fiqih

Syafi'i, sebagai salah satu madzhab dalam Islam yang populer di Indonesia, memiliki aturan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan, termasuk usia calon pengantin. Dalam Fiqih Syafi'i salah satu syarat sahnya pernikahan adalah *baligh* (dewasa). Baligh disini berkaitan dengan usia, tetapi lebih pada tanda fisik atau biologis yang menunjukkan bahwa seorang telah mencapai kedewasaan. Secara umum, dalam Fiqih Syafi'i, usia sempurna untuk dianggap baligh kisaran 15 tahun (baik laki-laki atau perempuan).

Problematika yang timbul apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur bersifat negatif yang mana akan berpengaruh kepada kestabilan kedua belah pihak baik itu laki-laki ataupun perempuan. Problematika yang cukup berpengaruh kepada masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur antara lain, segi aspek ekonomi, segi psikologis yang timbul karena kecemasan dan sampai juga ke faktor lingkungan. Ini mendeskripsikan bahwa perkawinan di bawah umur butuh adaptasi karena untuk membina sebuah tatanan bingkai keluarga melainkan tidak hanya atas dasar kemauan seksual semata namun ada kedewasaan emosional dan penyesuaian sehingga dalam proses adaptasi bisa memperkecil tekanan ataupun gesekan ketika berbeda pendapat dengan pasangan (Fahrezi, 2020 : 86).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai timbangan hukum yang diterapkan dalam menikahkan anak/remaja *married by accident* yang mengerucut dalam suatu penelitian yang berjudul “**MARRIED BY ACCIDENT OLEH ANAK DI**

**BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQIH SYAFI'I Studi Kasus di KUA Kec.
Tajur Halang Kab. Bogor”**

B. Rumusan Penelitian

Masalah yang penulis diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perselisihan tentang niat perkawinan, dalam hal "*married by accident* dalam kasus di bawah umur", bisa terjadi perselisihan mengenai, apakah salah satu pihak benar-benar berniat menikah atau tidak.
2. Minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri yang disebabkan dari perkawinan *married by accident*.
3. Tingginya angka istri menjadi korban karena aspek sosial dan psikologis suami yang belum matang dalam berumah tangga.
4. Penegakan hukum perkawinan anak yang masih lemah di Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Untuk membantu keterangan dalam penulisan skripsi, penulis membatasi masalah yang dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Dalam penulisan ini hanya membahas dan menganalisis bagaimana mekanisme terbaik KUA dalam menikahkan *married by accident* dalam kasus di bawah umur terhadap status perkawinan berdasarkan fiqih Syafi'i. Adapun pertanyaan penelitian tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan *married by accident* oleh anak di bawah umur di KUA Kec. Tajur Halang?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Syafi'i terkait dengan pernikahan *married by accident* oleh anak di bawah umur di KUA Kec Tajur Halang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *married by accident* oleh anak di bawah umur di KUA Kec. Tajur Halang.
2. Untuk mengetahui secara mendalam pendapat fiqih Syafi'i terkait dengan pernikahan *married by accident* serta cara pengambilan dalilnya.

E. Manfaat Penelitian

Saya berharap penelitian ini bermanfaat, baik bagi penyusun maupun yang membacanya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mewarnai literasi kajian untuk penulis dan institusi kampus di bidang hukum keluarga Islam khususnya dalam penegasan perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak.
 - b. Menjawab isu kontemporer serta dapat memberikan bahan referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Harapan penulis penelitian ini dapat berkontribusi besar bagi masyarakat terutama lembaga Kantor Urusan Agama dalam memberikan

pemahaman mengenai mekanisme kepentingan terbaik bagi *married by accident* dalam kasus di bawah umur.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan kerangka dasar pembahasan dalam skripsi yang disusun dalam bentuk bab dan sub bab yang saling terkait secara logis dan mencerminkan keseluruhan masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: menyajikan teori-teori dasar dan pendukung yang relevan dengan topik masalah diantaranya membahas pengertian pernikahan, pengertian *married by accident* pengertian anak di bawah umur, serta kerangka berfikir dan tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian: berisi penjelasan mengenai metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, lokasi penelitian informan yang terlibat, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis dan validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat beberapa temuan kajian yang dapat menjawab rumusan penelitian yang telah dibuat di Bab I, seperti penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus *married by accident* perspektif Fiqih Syafi'i.

Bab V Penutup: berisi Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pernikahan (Perkawinan)

Di dunia manusia menggolongkan dirinya sebagai jenis pria dan wanita; dan antara keduanya menemukan bentuk perbedaan yang tidak sama hanya pada konstruksi komposisi tubuh, akan tetapi juga wujud dan watak semua pengalaman batinnya. Apabila *Amor* (cinta) hidup diantara pria dan wanita, pasangan tersebut mendapatkan jiwanya terpanggil untuk melepaskan keputusan bebas, untuk saling mewujudkan dan sampai dalam suatu kebersamaan hidup yang penuh. Asosiasi kehidupan ini direalisasikan dalam bentuk perkawinan (*married*), dan ditetapkan dalam wujud seks. Aktivitas serentak seperti ini lebih fundamental dan lebih intensif daripada segenap gambaran asosiasi manusia lainnya (Bagus. L, 2005: 825).

Kemudian Allah berfirman dalam al-Qur'an, Surat adz-Dzariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَاتِ:
(49)

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S. adz-Dzariyat ayat 49).

Dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه.

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." H.R. Bukhori dan Muslim (Ash-Qalany, t.t.: 210).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) dasar perkawinan merupakan sarana untuk menuju gerbang utama menciptakan sebuah keluarga dan sebagai ikatan yang halal untuk melanjutkan garis keturunan. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia, pernikahan yang terlaksana antara pria dengan wanita memunculkan akibat lahir ataupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri, baik itu kualitas dan masa depan anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan terhadap kehidupan sosial beragama di masyarakat dan terhadap masa depan suatu bangsa dan negara (Arifin, 2021: 1).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dasar perkawinan termaktub dalam Pasal 2 yang penjelasannya akad yang kokoh, (*mitsaqan ghalidzan*), merupakan perjanjian yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Pada Pasal 2 dalam KHI ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, antaranya dengan mengutamakan prinsip-prinsip syar'i dalam

rangka membentuk keluarga yang harmonis. Perkawinan bukan hanya sebagai hubungan fisik semata, akan tetapi merupakan kepedulian terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan agama (Direktora, 2018: 5).

Para ulama mujtahid bersepakat bahwasannya hukum akad nikah menurut syariat adalah sunnah. Kemudian beberapa ulama berpendapat bagi seorang yang sudah berkeinginan (jima') dan takut tergelincir melakukan zina maka menikah menjadi lebih kokoh didalam memenuhi haknya, dan lebih utama bagi orang tersebut dari pada melaksanakan haji, berjihad, melaksanakan sholat-sholat sunnah dan berpuasa sunnah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik hukum menikah adalah sunnah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bagi seorang yang berkeinginan jima' dan takut tergelincir melakukan perzinaan maka wajib hukumnya seorang tersebut menikah. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bagi seorang yang berkeinginan menikah saja dengan segala tindakannya maka menurut Imam Abu Hanifah menikah lebih utama daripada memutuskan untuk beribadah. Adapun menurut Dawud azh-Zhahiri kewajiban menikah untuk perempuan dan laki-laki sekali sepanjang hidup (Al-Syafi'i, 2018 : 174).

Dalam perspektif Islam, akad nikah adalah batas yang membedakan antara hubungan yang halal dan yang haram. Oleh karena itu, yang menjadi acuan dalam menentukan keabsahan anak adalah waktu pembuahan, bukan waktu kelahiran. Hal ini berbeda dengan hukum positif, yang menetapkan keabsahan anak berdasarkan waktu kelahiran, bukan saat terjadinya

pembuahan. Dengan demikian, apabila seseorang menikah hari ini dan melahirkan esok harinya, maka menurut hukum positif, anak tersebut tetap dianggap sah (Imawanto, 2018 : 134).

Dalam hukum Islam, garis keturunan (nasab) hanya dapat diakui melalui hubungan pernikahan yang sah, bukan melalui perzinahan atau hubungan di luar nikah lainnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi:

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر
رواه البخاري ومسلم. جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به
نسب الولد للزاني، بل ينسب إلى أمه بالولادة، وعليه فيجوز
للزاني أن يتزوج من البنت التي نتجت من زناه. (موسوعة
أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام 5 : 189).

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: “Anak dinisbatkan kepada hubungan pernikahan, sedangkan bagi pezina hanyalah kehinaan (hukuman rajam)” (H.R. Bukhari dan Muslim). Mayoritas ulama berpendapat bahwa perzinahan tidak dapat menjadi dasar penetapan nasab seorang anak kepada laki-laki yang menzinainya. Oleh karena itu, anak tersebut hanya dapat dinisbatkan kepada ibunya. Konsekuensinya, laki-laki yang berzina tersebut secara hukum diperbolehkan menikahi anak yang dilahirkan dari hubungan zina tersebut (Shaqr. A, 2018 juz 5 : 189).

Istilah MBA atau *Married By Accident* cukup familiar, terutama di kalangan remaja dan anak muda. MBA memiliki beragam makna, seperti menikah karena kecelakaan, kehamilan di luar pernikahan, atau hubungan intim tanpa ikatan pernikahan. Namun secara umum, *Married By Accident* merujuk pada pernikahan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengakibatkan kehamilan,

meskipun sebelumnya belum ada ikatan pernikahan yang sah secara hukum atau agama (Indrawati, 2017: 7).

Istilah *Married By Accident* tersusun dari tiga kata, yaitu *married*, *by*, dan *accident*. Kata *married* adalah bentuk pasif dari *marry* yang berarti menikah atau kawin. *By* berfungsi sebagai kata penghubung yang berarti "dengan" atau "karena". Sedangkan *accident* berarti sebuah peristiwa yang tidak terduga atau kecelakaan (Tsaniya, Dkk, 2023 : 440).

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, isi kandungan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 KHI “menyebutkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah (*married by accident*) boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, bahkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Adapun pernikahan semacam ini dianggap sah dan tidak perlu untuk mengulangi akad setelah anak tersebut lahir”.

Dalam al-Qur'an istilah MBA tidak terlalu spesifik diuraikan akan tetapi kandungan yang didalamnya sudah cukup untuk memahami fenomena terkait. Dalam surat an-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النُّورُ:

(26

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka

yang baik itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia” (Q.S. an-Nur ayat 26).

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa seorang pezina tidak pantas menikah kecuali dengan sesama pezina. Ini merupakan bagian dari sunnatullah, bahwa manusia cenderung tertarik kepada orang yang memiliki sifat atau karakter serupa. Ayat ini mencerminkan bahwa perempuan dengan akhlak buruk akan cenderung bagi laki-laki yang juga buruk akhlaknya, begitu pula sebaliknya. Sedangkan perempuan yang berakhlak baik diperuntukkan bagi laki-laki yang baik akhlaknya, dan demikian pula sebaliknya.

Ditegaskan lagi oleh al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النُّورُ: 3)

Artinya: “pezina laki-laki tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” (Q.S. an-Nur ayat 3).

Kemudian hadits dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ). وَرَوَى أَنَّ مَخْذُودًا تَزَوَّجَ غَيْرَ مَخْذُودَةٍ، فَفَرَّقَ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُمَا.

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “pezina yang sudah dijilid (cambuk 100) tidak boleh menikah kecuali sepadannya. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dari Sayyidina Ali R.A bahwasannya ada seorang laki-laki yang sudah di

Had (hukuman) menikahi perempuan yang belum di had, kemudian renspon Sayyidina Ali memisahkan keduanya”.

Dalam kitab Mukhtasor Muzani imam Syafi’i berpendapat makna

ayat yang terkandung dalam surat al-Mu’minun ayat ke 5:

قال الشافعي : وقال الله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية، وفي ذلك دليل أن الله تبارك وتعالى أراد الأحرار؛ لأن العبيد لا يملكون، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يملك مالا بحال وإنما يضاف إليه ماله كما يضاف إلى الفرس سرجه وإلى الراعي غنمه (فإن قيل) فقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن العبد يتسرى. (قيل) وقد روي خلفه قال ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يطاء الرجل إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء قال: ولا يحل أن يتسرى العبد ولا من لم تكمل فيه الحرية بحال ولا يفسخ نكاح حامل من زنا، وأحب أن تمسك حتى تضع «وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي لا ترد يد لامس؛ قال طلقها قال: إني أحبها قال فأمسكها» وضرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (مختصر المزني : 269).

Imam Syafi’i berpendapat, mengutip firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya” al-Mu’minun ayat 5, imam Syafi’i berpendapat pada tafsir ayat di atas bahwasannya yang dikehendaki Allah SWT adalah orang-orang merdeka, karena sifat budak tidak memiliki kekuasaan, kemudian nabi Muhammad SAW bersabda: “barangsiapa yang menjual budak dan budak tersebut mempunyai harta maka harta tersebut milik penjual (majikan) kecuali orang yang membeli tersebut mensyaratkan hartanya untuk dirinya”. Hal itu dijelaskan di dalam al-Qur’an dan hadits bahwasannya budak tidak bisa memiliki harta atas dirinya, adapun harta yang ada pada dirinya (budak) itu seperti halnya pelana yang diletakkan pada kuda dan ketika dinisbatkan kepada pengembara itu seperti hewan ternaknya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya beliau berpendapat

bahwa budak adalah pergundikan (praktik sebutan di masyarakat untuk perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam hubungan di luar perkawinan dengan alasan tertentu).

Diriwayatkan perbedaan hadits diatas oleh Ibnu Umar R.A, seorang lelaki tidak boleh mewathi (hubungan badan) kecuali kepada budak (kholidah) kalau dia ingin menjualnya maka bisa dijual kalau dia ingin menghibahkan maka bisa dihibahkan, kalau ingin melakukan sesuatu dengan budak tersebut juga boleh. Berbeda cerita kalau hal tersebut dilakukan oleh budak laki-laki yang melakukan pergundikan mewathi budak perempuan maka tidak boleh, berbeda semisal orang merdeka mempunyai budak perempuan maka boleh diwathi, begitu juga tidak boleh melakukan pergundikan bagi seorang yang tidak sempurna kemerdekaannya, nikahnya seorang yang sedang hamil dari zina itu tidak dapat di rusak, tetapi Nabi lebih suka kalau ditahan pernikahannya (tidak di cerai) sampai melahirkan. Ada cerita seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian berkata istrinya tidak menolak tangan laki-laki yang memegangnya, kemudian Nabi bersabda kalau begitu ceraikan saja, kemudian laki-laki berkata tetapi saya amat mencintainya kemudian Nabi bersabda ya sudah jangan ceraikan (Al-Muzani, juz 8 hal 269).

Menurut Kiya al-Harrasi dan sebagian ulama Syafi'iyah muta'akhirin berpendapat, apabila ada seorang pezina menikahi selain dari pada pezina perempuan, maka keduanya dipisahkan (dibatalkan pernikahannya) kalau mengacu pada dhohirnya ayat diatas. Kemudian Kiya al-Harrasi berpendapat jikalau mengacu kepada pengamalan dhohir ayat tetap di perbolehkan bagi pezina laki-laki menikahi perempuan musyrik, dan di perbolehkan bagi pezina perempuan menikahi laki-laki musyrik, selagi tidak jauh (keluar dari islam secara menyeluruh) boleh jadi menurut Kiya al-Harrasi ayat ini manshukhoh khusus perempuan musyrik, bukan pezina perempuan (al-Qurtubi, 2015: juz 7 : 369).

Fakta lain yang mendorong dilaksanakannya pernikahan dini berdasarkan hasil penelitian adalah kehamilan di luar nikah (*married by accident*) yang dipicu oleh taraf *religiusitas* remaja yang kurang, karakter

pribadi yang belum matang, serta pola pengasuhan orang tua yang kurang efektif. Remaja yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah berisiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan pranikah. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak negatif dari pernikahan usia dini adalah meningkatnya angka perceraian. Akibatnya, ada individu yang harus menjalani kehidupan sebagai janda di usia muda dan menghadapi berbagai kesulitan hidup (Yulianingsih et al., 2019).

Pernikahan di usia dini yang terjadi karena kehamilan terlebih dahulu (*married by accident*) pada pihak perempuan umumnya tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh usia pasangan yang masih muda, di mana sebagian besar dari mereka seharusnya masih menjalani pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Padahal, pernikahan membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk kesiapan dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, fisik, dan mental. Umumnya, remaja belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi realitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tantangan dan permasalahan baru. Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar terjadi, namun keberlangsungan pernikahan sangat bergantung pada bagaimana pasangan menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Jika pasangan mampu melewati berbagai rintangan dengan baik, maka pernikahannya dapat bertahan. Sebaliknya, jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terus-menerus

muncul, maka pernikahan tersebut berisiko berakhir dengan kehancuran (Indrawati, 2017: 9).

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan di usia muda adalah sebagai upaya menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah (*married by accident*). Kehamilan ini sering kali dipicu oleh pergaulan bebas yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari para remaja. Kurangnya pengawasan serta kontrol dalam menjalin hubungan pergaulan dan pacaran membuat sebagian remaja terjerumus, hingga akhirnya terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah. Ketika kehamilan terjadi, pernikahan dini sering dijadikan jalan keluar untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga (Suryani et al., 2022: 6).

Penelitian lain mengungkapkan bahwa menjalani peran sebagai ibu di usia remaja merupakan tantangan yang lebih besar. Kehamilan dan menjadi orang tua pada usia muda sering kali menimbulkan perasaan kehilangan, terutama karena harus mengorbankan pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Menjadi orang tua di masa remaja tentu berbeda dibandingkan dengan orang tua yang menjalani peran tersebut pada usia yang lebih dewasa dan matang (Suryani et al., 2022: 6).

2. Definisi Anak di Bawah Umur

Dalam konteks negara hukum, peraturan perorang dibatasi oleh umur hal itu yang dapat mengklasifikasikan individu itu sudah dianggap dewasa ataupun anak. Dalam hal perkawinan, "anak di bawah umur"

merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, yang secara hukum dianggap belum matang secara fisik, mental, dan emosional untuk menikah. Oleh karena itu, di Indonesia, berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di bawah usia 19 tahun pada umumnya tidak diperbolehkan, kecuali ada alasan tertentu yang memungkinkan dengan izin dari pengadilan.

Definisi tentang anak, dijumpai antara lain dalam Undang Undang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (DPR, 1979).

Selanjutnya, Pasal 1 dalam Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah "Setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut undang-undang yang berlaku usia dewasa ditetapkan lebih awal." Konvensi Hak Anak ini (*Convention on the Rights of the Child*) disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989, dan mulai berlaku di Indonesia sejak 25 Agustus 1990 setelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 (Presiden, 1990).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Definisi ini juga mencakup anak yang masih berada dalam kandungan, jika hal tersebut dianggap untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Terdapat beberapa fase-fase perkembangan di masa remaja yaitu membangun relasi baru yang lebih akrab dengan teman sebaya, bertanggung jawab serta mencapai perilaku sosial, memahami peran sosial pria dan wanita serta dapat menggunakan tubuh secara efektif dengan penerimaan keadaan fisik, mandiri secara emosional dari orang lain, meniti karir, ekonomi, mendapatkan pedoman nilai untuk berperilaku dalam bingkai norma masyarakat serta untuk membangun ideologi, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

Masa remaja berlangsung pada rentang usia 12 hingga 21 tahun, di mana umumnya remaja masih belum sepenuhnya mampu mengendalikan fungsi fisik dan psikologisnya. Perubahan fisik yang terjadi secara signifikan merupakan bagian dari proses perkembangan yang kompleks, yang sebenarnya telah dimulai sejak sebelum kelahiran dan terus memberikan dampak psikologis hingga memasuki usia dewasa. (Yulianingsih et al., 2019: 201).

Dalam konsep Hukum Islam, persoalan mengenai kematangan fisik dan mental seseorang tampaknya lebih menekankan pada aspek fisiknya. Hal ini terlihat dalam pembahasan tentang kewajiban hukum bagi individu yang secara teknis disebut sebagai *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu memikul tanggung jawab hukum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (راوه الترميذي وأبي داود).

Artinya; Ali R.A meriwayatkan hadits dari Nabi SAW, beliau bersabda: “seseorang tidak dibebani pertanggungjawaban ketika dalam tiga hal yaitu ketika anak kecil sampai ia bermimpi, orang tertidur sampai ia terbangun dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)” (H.R at-Tirmidzi dan Abu Daud).

Menurut pemahaman hadits diatas, kematangan seseorang ditandai dengan keluarnya air mani (sperma) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan. Kemudian dalam al-Qur'an Surat an-Nur Ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النُّورُ: 59)

Artinya; “Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (Q.S. an-Nur ayat 59).

Dengan merujuk pada dua dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa usia 15 tahun merupakan awal kedewasaan bagi laki-laki, karena pada usia ini umumnya mereka mulai mengalami mimpi basah yang ditandai dengan keluarnya air mani (sperma). Sementara itu, perempuan biasanya mulai mengalami menstruasi pada usia sekitar 9 tahun. Oleh karena itu, ketika

tanda-tanda tersebut sudah muncul, mereka dianggap telah memasuki masa kedewasaan.

Mengenai masalah kedewasaan, Hukum Islam menurut Juynboll dalam bukunya tentang Hukum Islam *Handleiding tot de kennis van de Mohamedaanse Wet Volgens de leer der Sjafaitische School* menyatakan seseorang masih belum dewasa (*minderjarig*), apabila ia belum berusia 15 tahun, kecuali sebelumnya sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtsrijp*), tetapi tidak boleh kurang dari 9 tahun. Orang yang belum dewasa ini dalam Hukum Islam biasanya dinamakan *Saghir* atau *shabi*, sedangkan orang yang dewasa, dinamakan *Baligh*. Dengan demikian menurut Hukum Islam, seseorang dianggap sebagai anak bila ia belum *baligh* (Basuki, 2005: 34).

Pada masa remaja, hubungan romantis biasanya bersifat lebih intens dan emosional. Di awal masa remaja, hubungan semacam ini sering dipandang sebagai penentu status sosial di antara teman sebaya. Memasuki pertengahan remaja, banyak dari mereka mulai menjalin hubungan dengan satu orang yang dianggap istimewa, yang umumnya berlangsung selama beberapa bulan hingga satu tahun. Pada usia sekitar 16 tahun, remaja cenderung menilai pasangan romantis mereka sebagai sosok yang lebih penting dibandingkan dengan orang tua, teman, atau saudara.

3. Qawaid Fiqhiyyah

Qawā'id Fiqhiyyah (قواعد فقهية) merupakan prinsip-prinsip hukum dalam fiqih Islam yang bersifat luas dan mencakup berbagai aspek. Kaidah-kaidah ini merangkum beragam persoalan hukum cabang (*furu'*) di bawah satu asas atau landasan hukum yang seragam. Tujuannya adalah untuk memudahkan para ulama dan pelajar dalam memahami, mengingat, serta mengaplikasikan hukum-hukum fiqih dalam beragam situasi.

القاعدة الثالثة المشقة: تجلب التيسير الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] وقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وقوله صلى الله عليه وسلم (بعثت بالحنيفية السمحة) أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث أبي أمامة والديلمي، وفي مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبخاري وغيرهما عن ابن عباس قال (قيل: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله، قال: الحنيفية السمحة) وأخرجه البخاري من وجه آخر بلفظ أي الإسلام. وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره (وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) وحديث يسروا ولا تعسروا (الأشباه والنظائر على شرح الفرند البهية نظم القواعد الفقهية : 55).

Kaidah yang ke tiga kesukaran mendatangkan kemudahan, adapun asal daripada kaidah ini adalah firman Allah: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran" dan firman Allah: "Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama" dan Sabda Nabi Muhammad SAW: "Aku diutus dengan membawa

agama yang lurus dan toleran (murah hati) " hadist ini diriwayatkan dalam Musnadnya imam Ahmad dari Jabir bin abdillah, dan dari haditsnya Ummah dan Dailami, dan juga diriwayatkan di dalam Musnad al-Firdaus hadist riwayat sayyidah Aisyah RA, yang diriwayatkan juga dari imam Ahmad di dalam Musnadnya dan imam ayh-Thabrani dan al-Bazzar dan selain keduanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mana beliau bertanya: Agama apa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi bersabda: Berpegang teguh pada Islam dan toleran (murah hati) kemudian imama al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dengan akhiran lafadz ayul Islamu kemudian imam ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya al-Aushoth hadist diriwayatkan dari Abu Hurairah "Sesungguhnya agama yang paling Allah sukai yakni berpegang teguh pada Islam dan toleran (murah hati). Kemudian imam Bukhori dan imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu hurairah Ra "sesungguhnya Kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk menyulitkan" dan hadist "Mudahkanlah, jangan dipersulit" (As-Suyuthi, t.t. : 55).

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan pandangan keagamaan dalam menghadapi situasi darurat atau dilematis. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh KH. Sahal Mahfudh, seorang ulama terkemuka, dalam salah satu prinsipnya yaitu **وزن بزنة الشرع** ("timbanglah segala sesuatu dengan timbangan syari'at"). Dalam hal ini, segala tindakan, keputusan, maupun pengalaman hidup seseorang harus diuji melalui pertimbangan hukum Islam. Beliau melanjutkan dengan ungkapan **وما جازت الشريعة فامضه** ("apapun yang diperbolehkan oleh syari'at, maka lanjutkanlah") dan **وما نهت** ("apapun yang dilarang oleh syari'at, maka tinggalkanlah"). Prinsip ini menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam bertindak, serta menjadikan syariat sebagai pedoman utama dalam menyikapi permasalahan sosial dan moral.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih klasik yang berbunyi **إذا** **تراجعت المصالح قدم الأعلى منها** ("apabila terdapat beberapa kemaslahatan yang bersaing, maka maslahat yang lebih besar harus diutamakan"), serta **إذا**

تراجعت المفسد قدم الأخف منها (“jika terdapat beberapa *mafsadat* (kerusakan) yang bertabrakan, maka yang paling ringan dampaknya harus didahulukan”). Dalam hal ini, meskipun pernikahan dini bukan merupakan solusi yang ideal, ia dipilih karena dinilai sebagai opsi yang paling sedikit menimbulkan kerusakan dibandingkan membiarkan hubungan tanpa status hukum yang sah menurut agama dan negara.

Oleh karena itu, penyikapan terhadap pernikahan dini akibat *married by accident* perlu dilihat melalui pendekatan *maqāṣid al-Syari’ah*, yaitu pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kerangka hukum Islam.

4. Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah ilmu metodologi untuk memahami, menggali, dan merumuskan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang otentik, seperti al-Qur’an dan Hadis secara terperinci. Pada kesempatan ini penulis menganalisis dengan salah satunya pendekatan ushul fiqih dengan metode *istidlal* dalam merumuskan hukum terkait permasalahan *Married by accident* oleh anak di bawah umur perspektif fiqih Syafi’i.

(الإستدلال هو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس) ظاهره أن الإستدلال عبارة عن نفس الدليل المذكور وأنه ليس على حذف المضاف أي ذكر دليل وهو كذلك كما صرحوا به قال ابن الحاجب يطلق أي الإستدلال على ذكر الدليل ويطلق

على نوع خاص منه أى من الدليل وهو المقصود أي ههنا (حاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع 2 : 342).

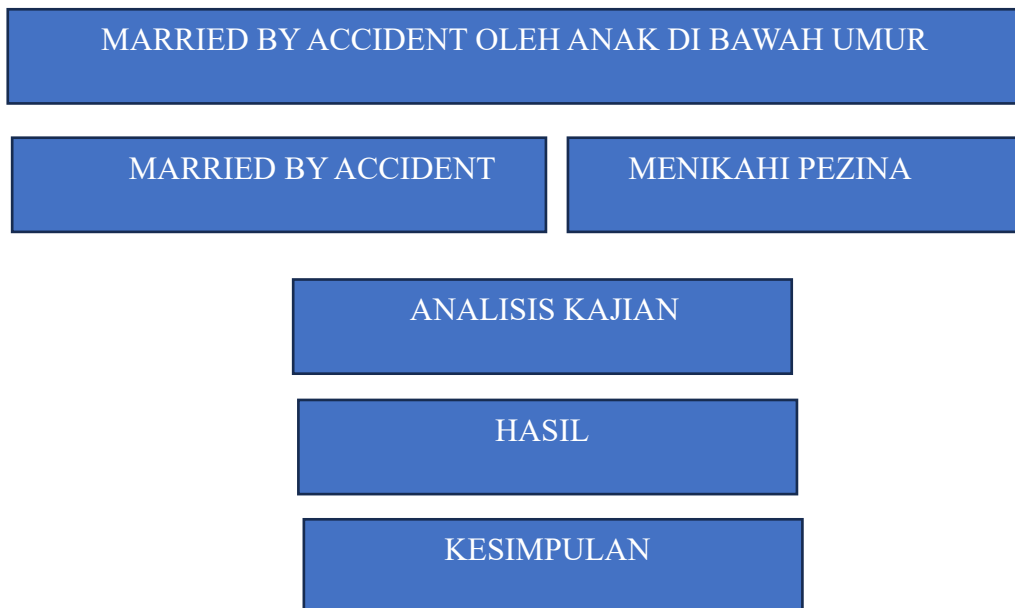
Istidlāl dalam konteks ushul fikih dapat dipahami sebagai upaya untuk menggunakan, merumuskan, atau menarik kesimpulan hukum melalui dalil-dalil yang bersumber dari syariat. Secara terminologis, istidlāl mencakup proses mencari atau mengembangkan dasar hukum, baik melalui dalil yang sudah ada maupun melalui pendekatan ijtihadi yang bersifat rasional. Dalam pengertian yang lebih luas, istidlāl sering dipahami sebagai proses mencari-cari dalil di luar nash (teks eksplisit) seperti al-Qur'an dan Hadis, serta di luar sumber hukum utama lainnya seperti ijma' (konsensus) dan qiyās (analogi) (As-Subki, t.t. juz 2 : 342).

Fenomena ini terjadi sebagai respons terhadap berbagai permasalahan kontemporer atau kasus baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber hukum utama Islam. Karena tidak adanya dalil yang langsung dan eksplisit, para ulama atau mujtahid berusaha menemukan solusi hukum melalui pendekatan-pendekatan metodologis yang sah dalam kerangka ijtihad. Dengan demikian, istidlāl merupakan instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

B. Kerangka berfikir

Penelitian ini menggunakan perspektif fiqh Syafi'i untuk menjelaskan hubungan antara *married by accident* dan hukum bawaannya. Kerangka berfikir

ini pula mengilustrasikan pandangan ulama Syafi'iyyah dalam mengistinbath hukum dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits dan pola perbedaan madzhab lain, terkait menikahi perempuan hamil karena zina.



1. *Married By Accident* oleh anak di bawah umur, menggambarkan fenomena pernikahan dini yang tidak diinginkan, juga lemahnya pengawasan hukum terhadap anak-anak di Indonesia..
2. Menganalisis lebih dalam hukum *Married By Accident* oleh anak di bawah umur Perspektif Fiqih Syafi'i.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Judul/Tahun	Persamaan	Pembeda
1.	Muhammad Alif bin Sa'ad/Kedudukan	Skripsi ini membahas isu perkawinan di	Peneliti menyarankan

	Perkawinan I bawah Umur Menurut Pendapat Fiqih Syafi'i Dan Undang-Undang Malaysia Akta 21 (1971)/2017	bawah umur dalam konteks hukum Islam dan undang-undang Malaysia.	perlunya penyesuaian dalam undang-undang untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur, sehingga dapat melindungi hak anak dan mencegah konsekuensi negatif dalam masyarakat.
2.	Teddy Parhan/Upaya preventif kua dalam menangani pernikahan dini di bawah umur pada masa pandemi/2021	Skripsi ini membahas upaya penyuluh agama KUA menekan praktik pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Gunung Putri mengalami peningkatan, pada	KUA melalui penyuluh agama mewakili untuk mensosialisasikan kegiatan pencegahan pernikahan dini melalui

		Tahun 2019 berjumlah 2 orang dan tahun 2020 berjumlah 37 Orang.	pendekatan kepada majlis taklim yang ada di sekitar kecamatan tajur halang.
3.	Risa Umi Trian/RESILIENSI pada wanita yang mengalami <i>MARRIED BY</i> <i>ACCIDENT/2022</i>	Skripsi ini membahas hubungan baik yang terjalin antara partisipan dan orang-orang di lingkungannya, adanya dukungan emosional, informasional, dan instrumental yang diperoleh baik dari pasangan, keluarga, teman ataupun masyarakat, dan kemampuan dalam	Fokus lebih kepada keadaan emosional pelaku MBA yang cenderung mengalami kecemasan, kekecewaan karena rasa tidak hormat lingkungan terhadap pelaku sehingga memicu stres dan penyesalan.

		memecahkan masalah.	
4.	Yayang Dwi Ananda Rista/Pengaruh dukungan keluarga terhadap kebahagiaan pernikahan remaja yang mengalami <i>married by accident/2022</i>	Skripsi ini membahas dukungan keluarga yang paling memberikan berkontribusi pada kepuasan perkawinan, berupa dukungan sosial dari suami. Orang tua akan lebih memberikan dukungan atau bantuan terkait dengan pengasuhan cucu nantinya.	Percaya kepada pasangan dan di terima sebagai keluarga selain memberikan langkah positif juga memberikan kekuatan batin menghadapi kehidupan yang terbuka di tengah masyarakat.
5.	Vanni Yuliasuti/Gambaran Kekuatan keluarga pada pasangan yang menikah	Skripsi ini membahas tentang keluarga tidak hanya tentang pernikahan suami istri, anak	Pokok dalam masalah ini antarlain saling supportnya keluarga pada

	karena kehamilan tidak dikehendaki/2021	atau hal lainnya yang dapat dilihat dan diamati secara visual, lebih dari itu keluarga merupakan suatu unit yang terdiri suatu kekuatan-kekuatan yang saling mempertahankan.	pernikahan karena kehamilan yang tidak diinginkan supaya tersu kuat menjalani kehidupan.
--	--	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini menekankan aspek literatur hukum Fiqih Syafi'i yang beristidlal dari al-Qur'an dan sunnah dan mengfokuskan kepada pemahaman *Mariied by Accident* oleh anak di bawah umur, serta memberikan pedoman bagi khalayak umum bahwa kehidupan yang tadinya tidak diinginkan pun harus dilalui dengan ketentuan hukum hukum yang berlaku dengan tidak memicu persoalan baru yang terjadi nantinya, dan tentunya saling menghormati.

Dalam berkehidupan sosial perlunya pemahaman fiqih secara baik, yang mana nantinya akan membawa kehidupan yang indah, tentu dengan menjalankan bingkai aturan dan norma hukum yang ada ketika

bermasyarakat. Serta menjaga dan lebih bijak lagi ketika menghadapi sebuah persoalan hukum ketika bermasyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau cara tertentu yang secara khusus dipilih untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian. Sementara itu, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian yang tepat dan sistematis.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari lapangan. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data pada suatu latar dengan maksud penafsiran fenomena yang terjadi.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Proses penelitian ini dilakukan secara alami dan apa adanya, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, tanpa rekayasa, serta menggunakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya.

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui dan memperoleh data yang konkrit dan autentik mengenai pernikahan *Married by Accident* oleh anak di bawah umur terkait kepentingan terbaik anak dalam kasus tersebut di KUA Kec. Tajur Halang Kab. Bogor.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di KUA Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih pada tanggal 1 februari sampai 15 februari 2025. KUA Kecamatan Tajur Halang terletak di wilayah Barat Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor lebih kurang 12 KM jaraknya.

C. Deskripsi Posisi Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen pokok (Abdussamad, 2021: 86). Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami secara menyeluruh *married by accident* oleh anak di bawah umur secara nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) yang berarti peneliti berusaha menggambarkan kejadian di lapangan sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut (Sugiono, 2019: 187).

Tabel Informan Penelitian:

NO	NAMA	JENIS KEBUTUHAN	SEBAGAI
1.	Bpk. H. Iwan Setiawan	Wawancara, Observasi	Kepala KUA
2.	Bpk. Rustan Efendi	Wawancara, Observasi	Penyuluh
3.	Bpk. Edi Septianto	Wawancara, Observasi	Penghulu
4.	Bpk. Acim	Wawancara, Observasi	Amil
5.	Ibu inisial D	Wawancara, Observasi	Warga
6.	Inisial (S dan M)	Wawancara, Observasi	Pelaku
7.	Inisial (E dan E)	Wawancara, Observasi	Pelaku
8.	Putri Arodilah Sayid	Wawancara, Observasi	Operator SIMKAH
9.	Bpk. Latif	Wawancara, Observasi	Amil

D. Populasi dan Sampel

Kecamatan Tajur Halang memiliki 7 desa, 82 Rukun Warga (RW) dan 393 Rukun Tetangga (RT) Desa/Kelurahan Tajur Halang memiliki jumlah RW terbanyak yaitu 25. Dan desa /kelurahan Nanggerang dan Citayem memiliki jumlah RW paling sedikit yaitu 5 RW.

Desa/Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Tonjong	12	43
Tajur Halang	25	89
Sukmajaya	7	36
Nanggerang	5	26
Sasak Panjang	12	106
Kalisuren	16	61
Citayem	5	32
Kec Tajur Halang	82	393

Penjelasan teknis

1. Laju pertumbuhan penduduk per tahun merupakan angka yang menggambarkan rata-rata peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dalam kurun waktu tertentu. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk awal, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode geometrik untuk melakukan perhitungannya.

2. Kepadatan penduduk merupakan indikator distribusi penduduk yang menunjukkan jumlah individu yang tinggal di setiap kilometer persegi suatu wilayah.
3. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang umumnya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan.
4. Distribusi penduduk adalah pola sebaran penduduk di suatu wilayah, baik dilihat dari pembagian wilayah secara geografis maupun berdasarkan batas administratif pemerintahan.
5. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu, seperti berdasarkan kelompok usia atau jenis kelamin.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Tajur Halang tercatat sebanyak 126.087 jiwa, yang terdiri dari 63.751 jiwa laki-laki dan 62.336 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin di wilayah ini mencapai 109, yang berarti terdapat 109 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, serta rasio jenis kelamin berdasarkan desa di Kecamatan Tajur Halang.

Desa/kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tonjong	4.893	4.398	4.291
Tajur Halang	12.822	17.726	30.548
Sukmajaya	4.147	3.976	8.123
Nanggerang	5.703	5.612	11.315
Sasak Panjang	15.599	15.139	30.738
Kalisuren	12.440	11.804	24.244
Citayem	6.051	6.110	12.161
Kec. Tajur Halang	61.655	54.765	126.420

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.917	4.618	9.535
5-9	5.892	5.197	11.089
10-14	5.713	5.443	11.156
15-19	4.275	4.213	8.488
20-24	5.837	5.632	11.469
25-29	5.386	5.325	10.711
30-34	4.959	4.902	9.861
35-39	4.640	4.635	9.275
40-44	4.918	4.943	9.861
45-49	4.401	4.621	9.022

50-54	4.089	4.095	8.184
55-59	3.264	3.178	6.442
60-64	2.317	2.197	4.514
65-69	1.532	1.501	3.033
70-74	872	872	1.744
75+	739	964	1.703

Dari populasi diatas kemudian peneliti mencocokkan data statistik dengan data primer dari KUA yang menunjukkan pernikahan dibawah umur yang dicatat masih banyak terjadi diantara rentan tahun 2021 sebanyak 7 orang menikah di bawah umur, 2022 sebanyak 13 orang, 2023 sebanyak 4 orang. Yang mana keseluruhannya hampir semuanya perempuan, hanya ada satu data laki-laki yang masuk yang menikah dini per Maret 2022.

E. Teknik pengambilan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data-data yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun data yang diambil melalui tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana peneliti mengumpulkan semua sumber yang berasal dari lapangan ketika wawancara dan observasi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Jenis dari dokumentasi yang peneliti gunakan adalah sumber dokumen resmi KUA serta perundang-undangan, buku terkait *married by accident*, jurnal permasalahan *married by accident*, kitab fiqh Syafi'i dan sumber dari karya ilmiah lainnya.

F. Kisi kisi instrumen

Instrumen penelitian pada dasarnya memiliki keterikatan dengan data-data yang dibutuhkan. Maka setiap akan melakukan penelitian instrumen bagi peneliti memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya:

Mengenai Kisi-kisi Penelitian, maka peneliti menggunakan teknik Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Rencana list pertanyaan yang akan diajukan antara lain sebagai:

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan tajur halang, dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan sosial dan psikologis pasangan yang terlibat?	
2	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di tajur halang, dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak?	
3	Sejauh mana pernikahan di bawah umur mempengaruhi kualitas pendidikan dan masa depan anak perempuan yang terlibat dalam pernikahan tersebut?	

4	Bagaimana status anak yang lahir akibat pernikahan dini (<i>married by accident</i>)?	
5	Apa yang diharap peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur, dan sejauh mana efektivitas kebijakan yang diterapkan?	
6	Apa dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh pasangan yang menikah di bawah umur, dan bagaimana hal ini memengaruhi hubungan keluarga mereka?	
7	Apakah ada hubungan antara pernikahan di bawah umur dan angka kehamilan remaja di kecamatan tajor halang?	
8	Bagaimana KUA memberikan pendampingan kepada pasangan <i>married by accident</i> di bawah umur untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi?	
9	Bagaimana cara-cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan di bawah umur dan mencegahnya?	
10	Bagaimana regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengatur pernikahan di bawah	

	umur, dan apakah ada celah hukum yang memungkinkan pernikahan anak tetap terjadi?	
--	---	--

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan selama keseluruhan tahapan penelitian, dimulai sejak awal hingga penelitian selesai. Dalam mengkaji permasalahan seperti *married by accident*, analisis dan interpretasi sangat diperlukan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperdalam fokus terhadap pemahaman pengalaman subjektif individu, misalnya melalui wawancara mendalam, guna mengetahui bagaimana seseorang merasakan atau memaknai suatu fenomena, serta menyusun teori berdasarkan data yang diperoleh. (Abdussamad, 2021: 110).

H. Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data)

Proses untuk menilai sejauh mana suatu instrumen mampu mengungkapkan karakteristik atau kondisi dari objek yang diukur dikenal sebagai validasi instrumen, yang bertujuan memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar sah digunakan. Sementara itu, reliabilitas merujuk pada tingkat ketelitian atau konsistensi data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen yang telah distabilkan. Konsistensi ini berarti bahwa hasil pengukuran tetap stabil ketika dilakukan berulang kali, sedangkan ketepatan

berarti bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar sesuai untuk mengukur konsep yang dimaksud.

Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Triangulasi: Salah satu cara untuk memastikan apakah suatu informasi dapat dianggap valid atau tidak adalah dengan membandingkannya terhadap data hasil penelitian. Triangulasi merupakan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan informasi dan sumber data yang telah diperoleh sebelumnya. dari KUA, BPS ataupun sebagainya dan bahan tersebut yang nantinya dapat mengukur ketika waktu penelitian.
2. Menggunakan referensi: Sugiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan referensi dalam konteks ini adalah adanya sumber pendukung yang digunakan untuk memperkuat atau membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiono, 2019: 158).
3. Untuk memperkuat data dan membuktikan bahwa penelitian telah dilakukan, peneliti dapat menggunakan bukti seperti rekaman wawancara, catatan hasil observasi, atau foto. Hal ini membantu dalam pelaksanaan penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan *married by accident* oleh anak di bawah umur di Kec. Tajur Halang

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, tentang permasalahan *married by accident* oleh anak di bawah umur, diperoleh data dari pihak operator SIMKAH bahwa ada 10 pasangan *married by accident* setiap tahunnya data ini bersifat relatif bisa kurang bisa lebih, karena ada juga pasangan *married by accident* di bawah umur yang tidak mengurus pencatatan pernikahan di KUA karena harus mengurus dispensasi nikah di pengadilan terlebih dahulu dengan segala persyaratan yang harus dilakukan di antaranya USG untuk memastikan bahwa di dalam rahim anak tersebut sudah ada isinya atau belum, surat keterangan sehat di PUSKESMAS dan lain sebagainya (hasil observasi: 2025).

Mengenai pasangan *married by accident* oleh anak di bawah umur di Kecamatan Tajur Halang yang tidak mengurus pernikahan untuk dicatatkan di KUA, menurut bapak latif selaku amil yang bekerja sama dengan instansi KUA lebih dari 20 kasus pasangan *married by accident*, beliau menganalisis di Kecamatan Tajur Halang itu ada 7 desa yang mana tersebar 37 amil yang aktif dan membantu mengenai persoalan pernikahan di desanya masing masing, Biasanya pasangan *married by accident* yang tidak dicatatkan di KUA mereka

memilih nikah sirri (di bawah tangan) dahulu, kelak kalau sudah cukup umur mereka baru mengurus berkas-berkasnya (hasil wawancara dengan amil: 2025).

Berdasarkan keterangan Bapak Acim, salah seorang *amil* yang aktif dalam urusan pernikahan di wilayahnya, terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan *married by accident* pada anak di bawah umur. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah putus sekolah, pergaulan bebas di luar pengawasan, serta minimnya kontrol dan pengawasan dari orang tua. Di antara ketiganya, kurangnya pengawasan orang tua disebut sebagai faktor yang paling sering ditemukan dalam kasus-kasus pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah.

Ketidakterlibatan orang tua secara aktif dalam kehidupan anak, terutama dalam hal pembinaan moral dan pengawasan sosial, kerap membuka ruang bagi remaja untuk menjalin hubungan yang tidak sehat tanpa batasan nilai dan norma. Kondisi ini diperburuk dengan tidak berlanjutnya pendidikan formal, yang seharusnya menjadi salah satu sarana pembentukan karakter dan perlindungan sosial. Akibatnya, anak-anak rentan terhadap pergaulan bebas yang pada akhirnya dapat mengarah pada kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini yang tidak direncanakan (hasil wawancara dengan amil: 2025).

Berdasarkan keterangan dari informan berinisial Ibu S, “beliau tidak melanjutkan sekolah dan mulai bekerja, hubungan pacaran yang dijalani kemudian berujung pada kehamilan di luar nikah, fenomena ini umumnya

berkaitan dengan pergaulan bebas dan hubungan pacaran yang berlangsung secara berlebihan” (wawancara, ibu S: 2025).

Berdasarkan pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap terjadinya fenomena *married by accident* (pernikahan akibat kehamilan di luar nikah) pada anak di bawah umur di wilayah desa Tajur Halang. Salah satu faktor utama yang diidentifikasi adalah praktik pacaran yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa batasan yang jelas. Dalam konteks ini, hubungan antar remaja sering kali melampaui batas-batas norma sosial maupun nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat, sehingga berujung pada perilaku seksual pranikah.

Pacaran yang berlangsung tanpa kontrol tersebut tidak terlepas dari minimnya pengawasan dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan sosial anak-anak mereka. Banyak orang tua cenderung tidak memberikan pendampingan yang memadai atau kurang responsif terhadap dinamika pergaulan anak di luar rumah. Akibatnya, anak-anak merasa bebas tanpa kendali, sehingga lebih mudah terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang dan berisiko tinggi, termasuk dalam hal aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma.

Selain faktor pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab mendasar dalam kasus-kasus pernikahan dini akibat kehamilan. Pendidikan, baik dalam aspek formal maupun informal (termasuk pendidikan agama), seharusnya menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter,

kedewasaan emosional, serta kemampuan berpikir kritis anak. Namun, kenyataannya masih banyak anak di wilayah tersebut yang berhenti melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah SMP atau bahkan sebelumnya, sehingga kurang memiliki bekal pengetahuan dan wawasan untuk menghadapi tantangan kehidupan remaja.

Secara psikologis, anak-anak yang tidak terpenuhi haknya atas pendidikan yang sesuai cenderung lebih rentan terhadap tekanan emosi dan pencarian kesenangan sesaat. Tanpa landasan nilai yang kuat, mereka cenderung mengambil keputusan berdasarkan impuls emosional ketimbang pertimbangan rasional. Hal ini menyebabkan mereka mudah mengabaikan norma agama maupun sosial, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi serius seperti kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini yang tidak direncanakan.

Dengan demikian, fenomena *married by accident* di kalangan anak di bawah umur di Kecamatan Tajur Halang merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek struktural dan kultural, seperti lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya edukasi mengenai norma dan moral, serta rendahnya akses dan kualitas pendidikan. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Menurut keterangan informan berinisial Ibu E, “salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda adalah kehamilan di luar

pernikahan, yang oleh masyarakat setempat sering disebut sebagai "kebobolan". Dalam banyak kasus, pernikahan tersebut dilakukan bukan atas dasar kesiapan psikologis atau ekonomi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan yang telah terjadi (Wawancara, ibu E: 2025).

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa penyebab utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan pasangan muda, khususnya di wilayah desa Sasak Panjang adalah kehamilan di luar nikah (*married by accident*). Dalam konteks sosial masyarakat lokal, pernikahan tersebut kerap dijadikan sebagai solusi instan untuk menutup aib dan meredam potensi pergunjungan atau stigma sosial yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Realitas sosial ini menunjukkan bahwa perbuatan yang menyimpang dari norma, terutama norma agama dan adat, akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang kemudian menciptakan tekanan moral dan sosial bagi keluarga yang bersangkutan.

Secara teori Hall, menyebutkan masa remaja antara usia 12 hingga 18 tahun merupakan fase transisi yang ia sebut (badai dan tekanan) yang mana usia tersebut dipenuhi gejolak emosional dan seringkali disertai ledakan perasaan yang kuat, sehingga ketika remaja tersebut pacaran mereka lebih dominan terbawa arus bahkan sampai berbuat di luar batas norma, karena pada dasarnya yang mereka ketahui hanya kasih sayang dan kenyamanan belaka tanpa menimbang resiko yang akan mereka tanggung. Maka dengan mempertimbangkan hal buruk terjadi orang tua harus lebih dalam melakukan perhatian terhadap anak-anaknya sebagai langkah pencegahan.

Individu yang terlibat dalam fenomena *married by accident* umumnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan bukan karena telah mencapai kesiapan secara psikologis maupun ekonomi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kehamilan yang telah terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam perspektif *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih), kondisi ini dapat dikaitkan dengan prinsip "المشقة تجلب التيسير" (*al-masyaqqah tajlib at-taysir*), yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan.” Kaidah ini menekankan bahwa dalam kondisi penuh tekanan atau kesulitan, Islam memberikan ruang kemudahan sebagai bentuk solusi atas beban yang dihadapi.

Secara psikologis, perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah cenderung mengalami tekanan emosional yang berat, baik dari aspek sosial, keluarga, maupun perasaan personal. Ketidakhadiran figur pendamping, khususnya sosok ayah bagi anak yang dikandung, kerap menjadi sumber kecemasan dan ketidakstabilan mental. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai langkah pragmatis dan solutif untuk memberikan perlindungan emosional bagi ibu dan anak, sekaligus memberikan legitimasi sosial terhadap kehamilan tersebut.

Selain itu, dari sisi etika keagamaan, pelaksanaan pernikahan pascakehamilan di luar nikah juga memiliki potensi positif dalam mencegah terulangnya perilaku seksual yang tidak sesuai norma agama. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang dikutip dalam beberapa riwayat, ketika beliau menanggapi pasangan pezina yang kemudian menikah secara sah:

"mereka telah keluar dari perbuatan tercela menuju akad pernikahan yang benar." Pernyataan ini mencerminkan bahwa pernikahan, meskipun terjadi setelah pelanggaran moral, dapat menjadi bentuk taubat sosial dan institusional yang diakui dalam Islam, sekaligus menjadi sarana perbaikan dan perlindungan terhadap nilai-nilai keluarga.

Dalam konteks pernikahan dini akibat kehamilan pranikah di kecamatan Tajur Halang, langkah untuk menikahkan pasangan tersebut kemudian dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, sekaligus upaya preventif agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Selain itu, pernikahan ini juga dianggap sebagai bentuk penyelamatan terhadap kehormatan individu dan keluarga, meskipun dilakukan dalam situasi yang kurang ideal.

Menurut salah satu warga desa Bojong Gede berinisial D menjelaskan *married by accident* di bawah umur “yang saya tahu, dia nikah sirri (nikah di bawah tangan) seperti dinikahkan sama RT atau sama pak ustadz kebanyakan begitu, kemudian anak yang lahir tersebut diurus oleh orang tuanya, Ada juga janin yang dalam kandungannya digugurin pake obat-obatan atau semacamnya” (hasil wawancara dengan warga sekitar: 2025).

Berdasarkan keterangan dari salah satu warga desa Bojong Gede yang berinisial D, fenomena *married by accident* (MBA) di kalangan anak di bawah umur masih sering terjadi, dan penanganannya kerap dilakukan secara informal di luar prosedur hukum yang berlaku. Informan menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, pernikahan yang dilakukan sebagai respons terhadap kehamilan

di luar nikah tidak melalui proses resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan dilakukan secara *sirri* atau tidak tercatat secara hukum. Pelaksanaan pernikahan ini umumnya difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat, seperti ketua RT atau ustadz, tanpa melibatkan otoritas pernikahan resmi. Praktik seperti ini dilakukan dengan alasan menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial yang dapat timbul apabila kehamilan tersebut diketahui secara luas oleh masyarakat.

Salah satu kasus yang diungkap oleh informan melibatkan seorang siswi kelas 2 SMP yang diketahui hamil di luar nikah. Setelah diketahui, keluarga kemudian berupaya mencari pihak laki-laki yang bertanggung jawab, dan kedua belah pihak dinikahkan secara *sirri*. Namun karena pasangan tersebut masih berada dalam usia sekolah dan belum matang secara psikologis maupun ekonomi, pengasuhan anak hasil pernikahan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh orang tua masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan telah dilangsungkan, tanggung jawab sebagai orang tua belum mampu dijalankan oleh pasangan muda tersebut, sehingga peran keluarga menjadi sangat dominan dalam merawat dan membesarkan anak.

Lebih lanjut, informan juga menyebutkan adanya praktik aborsi yang dilakukan secara tidak legal, seperti menggugurkan kandungan menggunakan obat-obatan tertentu atau metode yang tidak aman secara medis. Praktik ini mencerminkan tingginya tekanan sosial yang dirasakan oleh perempuan usia remaja yang menghadapi kehamilan tanpa ikatan pernikahan, dan juga menunjukkan lemahnya edukasi seksual serta kurangnya akses terhadap

layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Tindakan aborsi ilegal ini selain berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental remaja, juga mencerminkan keterdesakan keluarga untuk menutup aib dan menjaga kehormatan sosial dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan etika.

Secara keseluruhan, pernyataan informan ini memperlihatkan bahwa fenomena *married by accident* di kalangan anak di bawah umur tidak hanya mencerminkan masalah moral dan sosial, tetapi juga merupakan indikator lemahnya sistem perlindungan anak, rendahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi, serta minimnya intervensi dari pihak berwenang dalam menangani persoalan kehamilan remaja. Oleh karena itu, pendekatan preventif yang komprehensif, yang mencakup pendidikan seksual berbasis nilai, penguatan peran keluarga, dan perlindungan hukum bagi anak, menjadi sangat mendesak untuk diterapkan.

B. Pembahasan

Dalam kajian kitab kitab fiqih Syafi'i, ulama Syafi'iyah membedakan hukum antara pernikahannya perempuan yang menghadapi kehamilan tanpa ikatan pernikahan (*married by accident*) dan perempuan zaniyyah antara lain akan dijelaskan pada dalil-dalil tersebut di bawah mengenai hukum hukumnya yang antarlain bisa menjawab permasalahan *married by accident* yang terjadi di kecamatan Tajur Halang.

Hukum menikahi zaniyyah

(فصل في نكاح الزانية) روي أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم: "إن امرأتي لا ترد يد لامس". فقال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها. إذا زنت امرأة تحت زوج - لا يفسخ النكاح، ولو نكح عفيف زانية - يصح، ويكره. وقوله تعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] نزلت في بغي كافرة يقال لها؛ عناق. (التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5 : 334).

Diriwayatkan bahwa seorang pemuda pernah datang kepada Nabi SAW dan mengadukan bahwa istrinya tidak menolak saat ada laki-laki lain yang memegang tangannya. Nabi SAW kemudian bersabda, "Kalau begitu, ceraikanlah dia." Namun pemuda itu menjawab bahwa ia sangat mencintai istrinya. Maka Nabi pun berkata, "Kalau begitu, jangan ceraikan." Dalam hukum Islam, apabila seorang perempuan berzina dengan laki-laki lain, pernikahannya tetap sah dan tidak batal. Akad nikah antara laki-laki yang saleh dengan perempuan yang pernah berzina tetap dianggap sah, meskipun hukumnya makruh, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 (Baghawi, juz 5 : 334).

قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية) ، الآية/ 3. روى إسماعيل ابن إسحاق عن ابن مسعود أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها: إنهما زانيان ما عاشا. وروي مثله عن عائشة وعن علي. وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا تاب الرجل حل له أن يتزوجها. وروي عن ابن عمرو ابن عباس فيمن زنى بها ثم تزوجها، أن أوله سفاح وآخره نكاح. (أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 4 : 296).

Allah SWT berfirman bahwa "seorang laki-laki pezina tidak pantas menikah kecuali dengan perempuan pezina atau wanita musyrik, dan begitu pula sebaliknya." Diriwayatkan oleh Ismail bin Ishaq dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang perempuan kemudian menikahinya, maka pasangan tersebut akan menempuh perjalanan dalam kehidupan mereka. Riwayat serupa juga disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali. Sementara itu, menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud, apabila seorang laki-laki benar-benar bertaubat dari perbuatan zina, maka ia diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang pernah dizinainya. Ada pula riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa

seorang laki-laki pezina, karena khawatir akan kembali terjerumus dalam dosa yang sama, kemudian memutuskan untuk menikahi perempuan tersebut. Dengan demikian, mereka dianggap telah meninggalkan perbuatan tercela dan beralih ke jalan yang mulia, yaitu pernikahan.. (Harasi, juz 4 : 296).

وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي إلى أن المجلود في الزنا لا يتزوج إلا مجلودة مثله، فإن تزوج غير زانية، فرق بينهما بظاهر هذه الآية عملاً بالظاهر (أحكام القران لإلكيا الهراسي 4: 296).

Ulama muta'akhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat pezina laki-laki yang sudah di jilid (cambuk 100) tidak boleh menikah kecuali perempuan sepadan nya, apabila laki-laki pezina tadi menikahi selain dari perempuan zaniyah maka pisahkan keduanya sebab melihat dhohirnya ayat sebagai pengamalannya (Harasi, juz 4 hal 296).

Berdasarkan tiga dalil yang dikemukakan, terdapat tiga poin penting yang dapat disimpulkan terkait status hukum pernikahan dalam konteks perzinaan:

Pertama, akad nikah antara pasangan suami istri tidak dapat dibatalkan hanya karena istri melakukan perzinaan dengan pihak lain. Dalam hukum Islam, pernikahan hanya dapat dibatalkan atau diakhiri melalui proses perceraian, baik dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh suami maupun permohonan cerai gugat yang diajukan oleh istri melalui lembaga peradilan. Apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan zina dan ingin menceraikannya, maka ia wajib menghadirkan empat orang saksi di hadapan hakim sebagai bukti. Jika tidak mampu menghadirkan saksi, maka dapat dilakukan sumpah *li'an*, yaitu sumpah saling melaknat

antara suami dan istri. Sumpah *li'an* memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk terjadinya perceraian dan pengharaman bagi keduanya untuk kembali menikah.

Kedua, akad nikah antara laki-laki yang baik dan perempuan pezina tetap dianggap sah secara hukum, meskipun pernikahan tersebut dihukumi makruh. Hal ini merujuk pada nash dalam al-Qur'an surat An-Nūr ayat 26 yang menunjukkan ketidaksesuaian moral antara pasangan yang baik dengan pasangan yang melakukan perzinahan. Namun, keabsahan akad nikahnya tetap diakui. Dalam konteks yang berbeda, di wilayah Kecamatan Tajur Halang, ditemukan kasus pernikahan antara dua individu yang sama-sama telah melakukan perzinahan sebelum menikah. Dalam hal ini, keabsahan akad nikah tidak dipersoalkan, tetapi konteks moral dan sosialnya menjadi sorotan.

Ketiga, pernikahan antara dua orang yang sebelumnya melakukan perzinahan diperbolehkan apabila keduanya telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat tersebut menjadi bentuk penyucian diri dari perbuatan tercela dan merupakan syarat moral untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Dalam hal ini, komentar dari sahabat Ibnu 'Umar menyatakan bahwa pasangan yang telah menikah setelah sebelumnya berzina berarti telah keluar dari perbuatan dosa dan kembali kepada jalan yang benar melalui ikatan pernikahan. Setelah akad nikah, hubungan suami istri yang sebelumnya merupakan dosa berubah menjadi ibadah yang berpahala, karena dilandasi oleh pernikahan yang sah menurut syariat.

Dengan demikian, pernikahan dalam konteks kehamilan di luar nikah atau perzinaan tetap sah secara fiqih Syafi'i apabila memenuhi rukun dan syarat, namun pelaksanaannya harus disertai dengan taubat nasuha dan niat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga ke depan sesuai nilai-nilai syariat Islam.

Hukum menikahi wanita hamil

وقال سعيد ابن المسيب: الآية منسوخة بقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين} [النور: 32]، فلو نكح رجل حاملا من الزنا يجوز؛ لأنه لا عدة عليها، ولكن لا يطؤها ما لم تضع الحمل. وقيل: يجوز أن يطأها، لأنه لا حرمة لماء الزنا. وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاح الحامل من الزنا. وقال مالك: لا يجوز نكاح الزانية ما لم تنقض عدتها. (التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5: 334).

Said ibn Musayyab berpendapat bahwa dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan: "Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak (untuk menikah)." Berdasarkan ayat ini, ia menyimpulkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan yang sedang hamil akibat zina, karena perempuan tersebut tidak memiliki masa iddah. Namun, suami tidak diperbolehkan berhubungan intim dengannya hingga ia melahirkan. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa hubungan intim diperbolehkan karena air mani hasil zina tidak memiliki kehormatan hukum. Di sisi lain, Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa tidak dibenarkan menikahi perempuan yang hamil karena perzinaan. Sementara menurut Imam Malik, pernikahan dengan perempuan pezina tidak boleh dilakukan hingga masa iddah nya selesai (Baghawi, juz 5 : 334)

(فرع) يصح نكاح الحامل من الزنا بلا خلاف، وهل له وطئها قبل أن تصح؟ وجهان: أصحهما: نعم، إذ لا حرمة له، ومنعه ابن داود وأبو حنيفة ومالك مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم:

(لا تسق، بمائك زرع غيرك) رواه الحاكم [56/2] وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو داود [2151] والترمذي [1131] بلفظ: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره. (النجم الوهاج في شرح المنهاج 8: 136).

Cabang: Sah akad nikahnya perempuan yang sedang hamil dari perbuatan zina tanpa adanya perbedaan pendapat, apakah boleh bagi laki-laki tersebut mewathi perempuan hamil sebelum janin dalam kandungan tersebut itu nyata? Ada 2 pendapat berbeda yang sama kuatnya, yang pertama mengatakan iya, tetapi Ibnu Dawud, Abu Hanifah dan Imam Malik menolak pendapat pertama dengan beristidlal kepada 2 hadits yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW bersabda: janganlah kamu menyirami dengan air mani kamu kepada tanaman (perempuan) selain kamu dan lafadz arti hadits: tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami dengan air maninya kepada tanaman (perempuan) selain yang iya punya (al-Damiri, juz 8 hal 136).

(فرع: يجوز نكاح الحامل من الزنا، وكذا وطؤها كالحائل) إذ لا حرمة له (فرع: تنقضي العدة بانفصال الحمل حيا أو ميتا) لإطلاق الآية. (أسنى المطالب شرح روض الطالب 3: 393).

Cabang: boleh akad nikahnya perempuan hamil dari perbuatan zina, begitu juga diperbolehkan mewathinya seperti halnya perempuan yang tidak dalam keadaan hamil karena tidak ada kehormatan bagi perempuan hamil karena zina tadi. Cabang: selesainya iddah perempuan itu sebab melahirkan baik masih hidup atau sudah meninggal (Al-Anshari, juz 3 : 393).

Berdasarkan tiga dalil yang telah dikemukakan di atas serta merujuk pada kasus yang terjadi di Kecamatan Tajur Halang, diketahui bahwa pernikahan pasangan pengantin karena *married by accident* yakni pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah tetap dianggap sah

menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa akad nikah tersebut tidak perlu diulang setelah perempuan melahirkan, karena tidak terdapat ketentuan syariat yang mewajibkan pengulangan akad dalam situasi semacam ini.

Terkait kebolehan melakukan hubungan suami istri (wath'i) setelah akad nikah, terdapat dua perbedaan pandangan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyebutkan bahwa hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan bahwa perempuan yang mengandung akibat perzinahan tidak diwajibkan menjalani masa iddah, sehingga tidak ada larangan bagi laki-laki yang menikahnya untuk mewath'i-nya. Selain itu, keberadaan janin di dalam rahim dianggap tidak berpengaruh terhadap keabsahan hubungan tersebut, karena janin tersebut tidak terlindungi oleh akad nikah yang sah.

Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak diizinkan untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan perempuan yang sedang hamil akibat zina hingga perempuan tersebut melahirkan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga nasab dan menghindari potensi kerancuan dalam keturunan, meskipun akad nikahnya sah.

Analogi iddah pada seorang perempuan

(فرع) ولا يجوز نكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى (ولا تعزما عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ولأن العدة وجبت لحفظ النسب، فلو جوزنا فيها النكاح إختلط النسب وبطل المقصود، ويكره نكاح المرتابة بالحمل بعد انقضاء العدة، لأنه لا يؤمن أن

تكون حاملا من غيره، فإن تزوجها ففيه وجهان. (أحدهما) وهو قول أبي العباس أن النكاح باطل لأنها مرتابة بالحمل فلم يصح نكاحها، كما لو حدثت الريبة قبل انقضاء العدة. (والثاني) وهو قول أبي سعيد وأبي إسحاق أنه يصح، وهو الصحيح، لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلم تمنع صحة العقد كما لو حدثت بعد النكاح، ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه. (المجموع شرح المذهب 16: 241).

Fasal: Dilarang menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235: "Dan janganlah kamu bertekad untuk melangsungkan akad nikah sebelum masa iddahnya berakhir." karena hukum iddah adalah wajib tujuannya untuk menjaga nasab, dan apabila di perbolehkan menikah pada masa iddahnya maka akan terjadi bercampurnya nasab dan menjadi batal maksud dari adanya iddah (untuk memastikan rahim bersih dari mani suami sebelumnya), kemudian hukumnya makruh apabila menikahi perempuan yang di duga hamil dari laki-laki lain setelah selesainya masa iddah dari suami pertama karena ada kemungkinan hamilnya itu di sebabkan laki-laki lain, ada 2 pendapat mengenai hal ini. Pertama menurut ibnu abbas nikahnya batal karena perempuan tadi di duga hamil maka tidak sah akad nikahnya, alasannya karena ada suatu keraguan sebelum selesainya masa iddah. Kedua menurut abu said dan ibnu ishaq nikahnya tetap sah, ini menurut pendapat yang shohih, karena perempuan yang sedang pada masa iddah tadi muncul suatu keraguan setelah selesainya masa iddah maka tidak terhalang kesahan akad nikahnya seperti halnya adanya suatu yang baru setelah akad nikah, di perbolehkan menikahi perempuan yang sedang hamil dari perbuatan zina karena hamilnya perempuan tadi tidak di benarkan secara syariat maka wujud janin di dalam rahimnya dianggap suatu yang tidak ada (Imam Nawawi, juz 16 : 241).

(فرع) إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة، سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وإن حملت من الزنا فيكره. نكاحها قبل وضع الحمل، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب ربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم إلى أن الزانية يلزمها العدة كالموطوءة بشبهة، فإن كانت حائلا اعتدت ثلاثة أقراء، وإن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل، ولا يصح نكاحها قبل

وضع الحمل. قال مالك رضى الله عنه: إذا تزوج امرأة ولم يعلم أنها زانية ثم علم أنها حامل من زنا فإنه يفارقها، فإن كان قد وطئها لزمه مهر المثل. وقال ربيعة: يفارقها ولا مهر عليه. وذهب ابن سيرين وأبو يوسف رضى الله عنهما إلى أنها إن كانت حائلا فلا عدة عليها، وإن كانت حاملا لم يصح عقد النكاح عليها حتى تضع وهى الرواية الأخرى عن أبى حنيفة. (المجموع شرح المذهب 16: 242).

Cabang: Apabila ada perempuan zina maka tidak diwajibkan baginya hukum iddah, baik itu perempuannya tidak hamil maupun perempuannya hamil, imam muzani berpendapat apabila perempuan itu tidak hamil maka boleh baginya untuk melaksanakan akad nikah dan apabila perempuan itu hamil maka di makruhnya untuk akad nikah. Hukum menikahi perempuan yang belum melahirkan (hamil), itu ada satu dari 2 riwayat yakni dari Abu Hanifah, Robiah ar-Ra'yi, Malik bin Anas, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahwayh berpendapat bahwasannya zaniyyah diwajibkan iddah seperti iddah wathi syubhat, apabila perempuannya tidak hamil maka iddahnya 3 masa suci, apabila perempuannya hamil iddahnya sampai melahirkan, dan tidak sah akad nikahnya perempuan hamil sebelum melahirkan. Imam malik berpendapat, apabila menikahi perempuan kemudian tidak mengetahui bahwasannya dia zaniyyah kemudian mengetahui bahwasannya dia sedang hamil dari perbuatan zinanya maka keduanya di pisahkan, apabila laki-laki tersebut sudah mewathinya maka wajib baginya mahar mitsil. Menurut imam Rabiah ar-Ra'yi berpendapat pisahkan keduanya (zaniyyah dan 2 laki-laki) dan tidak diwajibkan mahar bagi laki-laki. Berbeda pendapat ibnu sirrin, abu yusuf bahwa zaniyyah yang tidak dalam keadaan hamil maka tidak ada masa iddah baginya, kemudian apabila dalam keadaan hamil maka tidak sah akad nikahnya sampai zaniyyah tadi melahirkan ini menurut pendapat lain yang diriwayatkan imam abu hanifah (Imam Nawawi, juz 16 : 242).

Berdasarkan pemaparan dua dalil yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang tengah hamil akibat *married by accident* (MBA) atau kehamilan di luar pernikahan, tidak dikenai kewajiban untuk menjalani masa iddah, karena kehamilan tersebut tidak terjadi dalam konteks pernikahan yang sah sebelumnya. Oleh karena itu, secara hukum fiqih Syafi'i, sah-sah saja apabila perempuan tersebut

melangsungkan akad nikah meskipun sedang dalam keadaan mengandung. Ketentuan ini juga berlaku dalam kasus-kasus *married by accident* yang terjadi di wilayah Kecamatan Tajur Halang, di mana pernikahan dilangsungkan setelah kehamilan terjadi, tanpa adanya pernikahan sebelumnya yang melindungi status janin secara syar'i.

Namun demikian, aspek penting yang menjadi konsekuensi dari pernikahan dalam kondisi *married by accident* adalah persoalan *nasab* atau status kekerabatan janin yang dalam kandungan. Dalam hal ini, janin yang dikandung oleh perempuan di luar ikatan pernikahan tidak dapat dinasabkan atau disandarkan kepada ayah biologisnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Iwan, selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA), yang menyatakan bahwa seorang anak yang berada dalam kandungan seorang ibu tanpa adanya perlindungan akad nikah yang sah tidak dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya secara hukum Islam.

Implikasi hukum dari kondisi ini sangat signifikan bagi masa depan anak tersebut. Selain tidak dapat mewarisi harta dari pihak ayah biologisnya, anak perempuan hasil *married by accident* juga tidak dapat dinikahkan oleh ayah biologisnya karena secara hukum ayah tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah. Dengan demikian, status anak hasil *married by accident* menjadi rentan terhadap ketidakjelasan hak-hak perdata dan status hukum dalam keluarga dan masyarakat.

**Pandangan Fiqih Syafi'i terhadap *Married by Accident*
oleh Anak di Bawah Umur: Kajian atas Kasus di Kecamatan
Tajur Halang**

Dalam pembahasan fiqih Syafi'i mengenai pernikahan akibat *married by accident* (kehamilan di luar nikah) yang melibatkan anak di bawah umur, perlu diperjelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara definisi "anak" perspektif hukum positif (negara) dan hukum Islam. Dalam sistem hukum positif Indonesia, anak di bawah umur didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, individu yang melangsungkan pernikahan sebelum usia tersebut secara hukum negara masih dikategorikan sebagai anak.

Namun, berdasar sudut pandang syariat Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i, kedewasaan (baligh) tidak semata-mata ditentukan oleh usia kronologis, melainkan oleh tanda-tanda biologis. Laki-laki dianggap baligh apabila sudah mengalami mimpi basah (ihtilam), di sisi lain perempuan dianggap sudah baligh ketika telah mengalami menstruasi (haid). Secara umum, dalam literatur fiqih klasik, usia minimal baligh bagi perempuan dimulai sejak usia sembilan (9) tahun qamariyah, karena pada usia tersebut umumnya perempuan mulai mengalami haid, yang menandai kematangan organ reproduksi, berdasarkan keterangan hadits Rasulullah:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رَأَوْهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبِي دَاوُدَ).

Artinya: Ali R.A meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: "*Tiga golongan tidak dibebani tanggung jawab (hukum), yaitu anak kecil hingga ia mengalami mimpi basah, orang yang sedang tidur sampai ia terbangun, dan orang yang tidak waras hingga ia kembali sadar (sembuh dari gangguan akalnya).*"; (H.R at-Tirmidzi dan Abu Daud).

Kemudian keterangan dalam al-Qur'an Surat an-Nur Ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النُّورُ: 59)

Artinya; "*Jika di antara anak-anak kalian telah mencapai usia dewasa, maka hendaknya mereka meminta izin sebagaimana orang dewasa sebelumnya biasa meminta izin. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana*" (Q.S. an-Nur ayat 59).

Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Tajur Halang, yang melibatkan pasangan berinisial S dan M serta pasangan berinisial E dan E, diketahui bahwa keduanya menikah pada usia kurang dari 17 tahun. Apabila dikaji berdasarkan hukum positif, usia tersebut termasuk dalam kategori di bawah umur dan pernikahannya memerlukan dispensasi dari pengadilan. Namun, jika ditinjau dari perspektif fiqih Syafi'i dan dikaitkan dengan kondisi biologis ibu S dan ibu E, yang telah mengalami menstruasi sebelum menikah, maka secara hukum Islam ia sudah dikategorikan sebagai

perempuan dewasa (*balighah*). Hal ini memperkuat keabsahan akad nikah yang dilakukan, bahkan dalam konteks *married by accident*, selama memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah menurut syariat.

Dari sisi medis, kehamilan umumnya hanya dapat terjadi apabila seorang perempuan telah mengalami ovulasi, yang secara fisiologis ditandai dengan siklus menstruasi. Maka secara ilmiah, kecil kemungkinan perempuan yang belum mengalami haid dapat hamil, sebab belum terjadi pelepasan sel telur secara teratur dari ovarium. Dengan demikian, fakta kehamilan dalam kasus ini mengindikasikan bahwa secara medis maupun syar'i, ibu S dan ibu E sudah berada dalam fase kematangan reproduksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya *married by accident* (MBA) pada anak di bawah umur, khususnya di wilayah Kecamatan Tajur Halang. Faktor-faktor tersebut antara lain: praktik pacaran yang melampaui batas norma agama dan sosial, pergaulan bebas yang tidak mendapat pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan formal maupun nonformal, serta sikap masyarakat yang cenderung permisif atau abai terhadap persoalan perilaku remaja. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang tergolong menengah ke bawah. Kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan anak mereka melakukan perbuatan di luar batas ajaran agama sering kali menjadi alasan utama untuk segera menikahkan anak meskipun secara usia dan kesiapan belum ideal.

Dari perspektif hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i, pernikahan antara laki-laki yang baik (*thayyib*) dengan perempuan pezina (*zāniyyah*) hukumnya makruh, namun tetap sah secara syar'i. Adapun dalam kasus *married by accident* oleh anak di bawah umur, apabila perempuan hamil di luar nikah, maka akad nikah tetap sah dan tidak terdapat kewajiban menjalani masa *iddah*, karena kehamilan tersebut tidak berasal dari pernikahan sebelumnya yang sah. Adapun mengenai hukum melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah dalam kondisi kehamilan di luar nikah, terdapat dua

pendapat ulama. Pendapat pertama membolehkan hubungan suami istri dilakukan segera setelah akad nikah, sedangkan pendapat kedua mensyaratkan agar hubungan suami istri ditunda hingga perempuan tersebut melahirkan. Kedua pendapat ini berlandaskan pada pertimbangan kehati-hatian dalam menjaga kejelasan *nasab* dan memastikan keabsahan hubungan dalam bingkai syariat.

B. Saran

1. Orang tua memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan membatasi pergaulan anak-anak mereka, khususnya selama masa perkembangan remaja. Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka dan intensif antara orang tua dan anak, termasuk mengetahui dengan siapa anak bergaul. Selain itu, penting bagi orang tua untuk membatasi interaksi anak, terutama dengan lawan jenis, guna mencegah potensi perilaku menyimpang. Tindakan lain yang perlu dipertimbangkan antara lain memantau aktivitas anak melalui penggunaan teknologi, seperti mengecek isi telepon genggam secara bijak, serta tidak memberikan izin secara mudah kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk keluar malam atau menginap di luar rumah tanpa pengawasan yang jelas. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kontak fisik yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial.
2. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan diharapkan dapat berperan aktif dalam membina dan mendampingi perkembangan

anak-anak dan remaja di masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini penting dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan sejak usia dini, serta membentuk karakter anak yang bertanggung jawab. Pendidikan moral dan agama perlu ditanamkan secara konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, terutama dalam hal menjaga interaksi yang sesuai antara laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka kehamilan remaja yang kerap menyebabkan terputusnya harapan dan cita-cita masa depan anak. Selain itu, program pembinaan yang berorientasi pada penguatan karakter, tanggung jawab personal, dan kesadaran norma, dapat menjadi instrumen penting dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah.

3. Dengan demikian, fenomena *married by accident* di kalangan remaja khususnya di kecamatan Tajur Halang bukan hanya merupakan persoalan sosial dan pendidikan, tetapi juga memunculkan problematika hukum yang membutuhkan pemahaman fiqih yang cermat serta pendekatan preventif berbasis nilai agama, keluarga, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Anshari, Z. (2014). *Asnal Matholib Syarah Raudlut Tholib*. kairo: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Damiri. (2004). *an Najmul Wahhaj fi Syarhi al Minhaj*. Jeddah: Dar Minhaj.
- Al-Muzani, I. (1990). *Mukhtasor Muzani*. Bairut: Dar Fikr.
- Al-Qurtubi. (2015). *Jami'ul al-ahkamil al-Qur'an*. Bairut: Dar Ibn Jauzi.
- Al-Syafi'i, S. M. B. A. A.-O. (2018). *Rahmatul Ummah fi ikhtilafi al-A'immah* (Mohammed A). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- An-Nawawi. (1925). *Majmu' Syarah muhadzab*. Damaskus: Idzarotu al-Thabaah al-Munirah.
- As-Subki, T. (t.t.). *Hasyiyah Jam'ul Jawami'*. Surabaya: dar ihya kutub.
- As-Suyuthi, J. (t.t.). *Al-Asybah wan Nazhair*. kediri.
- Ash-Qalany, I. H. (t.t.). *Bulughul al-Maram*. Surabaya: Immaratulllah.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kulitatif* (Dr. Patta). Sakir Media Press.
- Baghawi, H. al. (1997). *at-Tadzhib fi fiqih al-imam syafi'i*. Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Bagus, L. (2005). *KAMUS FILSAFAT*. (A. IKAPI, Ed.). jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harasi, A. bin muhammad al. (2010). *Ahkamul Qur'an li ilkiya al harasi*. Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Shaqr, A. (2018). *Mausuah Ahsanil Kalam Fil Fatawa Wal Ahkam*. Bairut: Dar Ibn Jauzi.
- Sugiono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF R & D*. Bandung: ALFABETA.

Jurnal

- Amsori. (2017). AL-AHKAM AL-KHAMS SEBAGAI KLASIFIKASI DAN KERANGKA NORMATIF NALAR HUKUM ISLAM: TEORI DAN PERBANDINGAN. *Pakuan Law Riview*, 3(1), 33–55.
- Aisiyah, W., & Sururie, R. W. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah, *I*(1).
- Arifin, D. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Muda di Kota Kendari.

Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), 1, 7.

Basuki, Z. D. (2005). *DAMPAK PERKAWINAN CAMPURAN terhadap Pemeliharaan Anak*. Jakarta: YARSIF WATAMPONE.

Herlina. (2013). PERKEMBANGAN MASA REMAJA (Usia 11/12 – 18 tahun).

Imawanto, S. . & M. (2018). KONSEKUENSI MARRIED BY ACCIDENT DALAM Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *jurnal ilmu hukum*, 133–141.

Indrawati, W. (2017). Strategi Mempertahankan Perkawinan Pasangan MBA, 18.

Muhammad Fahrezi. (2020). PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN, 7(1), 80–89.

Suryani, D., Kudus, W. A., Studi, P., Sosiologi, P., Sultan, U., Tirtayasa, A., & City, S. (2022). Fenomena menikah muda dikalangan remaja perempuan di kelurahan pipitan 1, 13(2), 260–269.

Tsaniya, F., Wardani, M. F., & Yasinta, V. P. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Remaja MBA (Marriage By Accident), 3(11), 468–477. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i112023p468-477>

Yulianingsih, A. D., Masykur, A. M., Psikologi, F., Diponegoro, U., Soedarto, J. P., & Tembalang, K. U. (2019). (STUDI FENOMENOLOGI PADA REMAJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI MARRIED BY ACCIDENT), 8, 200–211.

Undang-Undang

Direktora, D. J. B. M. I. D. B. K. dan K. S. (2018). Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA. In *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (hal. 248). Jakarta: Kementrian Agama RI.

DPR. (1979). UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Presiden. (1990). KEPPRES NOMOR 36 TAHUN 1990 Tentang Konvensi Hak Hak Anak, 1989–1990.

Website

Hidayatullah, S. (2023). Ratusan Pelajar Putus Sekolah Karena Hamil Diluar Nikah. Diambil dari <https://pakuanraya.com/ratusan-pelajar-putus-sekolah-karena-hamil-diluar-nikah-pa-cibinong-277-anak-ajukan-dispensasi-kawin/>.

Nurhanisah, Y. (2023). Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda. Diambil 27 November 2024, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip wawancara

1. Ada dua pola permasalahan pernikahan anak di bawah umur di Kec. Tajur Halang diantaranya, kasus pernikahan dini yang terjadi seringkali faktor usia pelajar yang rendah mengakibatkan tidak ada pilihan lain karena khawatir salah langkah kemudian orang tua menikahkannya, serta masih kuatnya pemahaman wanita identik kasur, dapur, sumur, ekonomi yang relatif menengah kebawah, kondisi keluarga dan lingkungan sosial yang kedua dipicu oleh kehamilan di luar nikah atau yang biasa disebut MBA karena pergaulan bebas, serta pengaruh media sosial serta faktor pola pikir masyarakat yang kurang merangkul seakan akan abai dengan terjadinya pernikahan dini karena kecelakaan yang jumlahnya tidak menurun justru malah meningkat (hasil wawancara dengan penghulu KUA: 2025).
2. pandangan masyarakat kec. Tajur Halang mengenai pernikahan di bawah umur dan mempengaruhi keputusan menikah.

Orang tua berfikir dari pada anak berbuat di luar norma agama sehingga memilih menikahkan anaknya, karena berpegang pada pedoman agama yang harus mengsegerakan pernikahan walaupun belum matang secara ekonomi, mental, kemandirian. Adapun terkait pencatatan pernikahan bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama, Cuma masalah terkait biaya kemudian mereka tidak mengurus dispensasi nikah akhirnya merela melaksanakan pernikahan sirri (di bawah tangan) begitu

juga terjadi ketika mereka dalam hamil di luar nikah. Pemahaman tentang pentingnya data pencatatan perkawinan masih rendah padahal itu penting untuk kedepannya bagi keluarga tersebut karena menyangkut akte, nafkah, waris, dan lain sebagainya ketika terjadinya sengketa (hasil wawancara dengan penghulu: 2025).

3. langkah KUA yang diharapkan kehadirannya dalam pencegahan pernikahan dibawah umur dan sejauh mana efektivitas kebijakan yang di terapkan.

Dari KUA memiliki penyuluh yang memiliki tugas tugas pokok salah satunya menyampaikan bimbingan perkawinan kepada anak-anak ketika mereka sudah memasuki usia-usia pertumbuhan, bagaimana seharusnya orang tua bersikap terhadap anak-anaknya, kemudian pendidikan untuk usia sekolah termasuk program pemerintah melalui kemenag (hasil wawancara dengan penghulu: 2025).

4. Banyak anak yang terputus nasabnya karena *married by accident* khususnya dari pihak perempuan.

Masih banyak di kecamatan tajor halang dan semisal mau menikah langsung menunjuk wali hakim dan itu hal-hal yang biasa terjadi disini (hasil wawancara dengan penghulu: 2025).

5. Langkah penyuluh selaku pegawai KUA yang diharap peranannya dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Terkait dengan pertanyaan tersebut langkah-langkah KUA bisa mencerahkan pada masyarakat tentang pernikahan di bawah umur, dimana pernikahan dibawah umur ini secara aturan, kesehatan, berdampak tidak

baik maka ada beberapa hal diberlakukan oleh KUA untuk mengantisipasi pernikahan di bawah umur diantaranya adalah sosialisasi ke masyarakat melalui kunjungan di beberapa majlis taklim yang ada disekitar tajur halang, dimana majlis taklim itu begitu banyak dan efektif untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Dan efektivitasnya masyarakat menjadi tahu dan mengantisipasi terkait dengan bahayanya pernikahan dibawah umur (hasil wawancara dengan penyuluh: 2025).

6. Hubungan antara pernikahan dibawah umur dengan angka kehamilannya di kecamatan tajur halang.

Ya, tentu ada yang berhubungan antara pernikahan dibawah umur dan angka kehamilan dimana mereka hamil tetapi rawan terhadap kesehatan mereka atau bisa disebut kegagalan kehamilan mereka karena masih terlalu muda untuk bisa siap mengandung, banyak terjadi angka kehamilan meningkat tetapi dalam memproses menjaga kemanapun kehamilan belum siap atau tidak bisa (menurun) akhirnya berdampak pada kesehatan janin yang dikandung mereka dan kemampuan untuk menjaga janin juga belum bisa (hasil wawancara dengan penyuluh: 2025).

7. pandangan masyarakat mengenai fenomena menikah karena married by accident.

Kalu saya perhatikan, jujur masih banyak terjadi itu karena mau gak mau tingkat pendidikan masyarakat disekitar tajur halang itu masih rendah sehingga terjadilah hal-hal yang membuat mereka memberanikan diri untuk bisa menikah dibawah tangan (nikah sirri) dengan harapan-harapan kedepan

mereka bisa melegalkan di KUA (tercatat) nanti kalau seandainya sudah cukup itu kejadian yang masih ada di kecamatan tajur halang.

Mereka memandang hal itu perlu di nikahkan dan itu sebagai jalan keluar bagi mereka dari pada mereka dibiarkan zina tanpa ikatan oernikahan jadi istilahnya ketika hamil kemudian menghubungi siapa yang menghamilinya terus di nikahkan walaupun itu secara sirri kebanyakan begitu apalagi saat ini banyak sekali hubungan- hubungan mereka dari media sosial kemudia mereka melakukan langkah-langkah pertemuan dan sebagainya khususnya bagi mereka yang masih usia sekolah, masa usia sekolah itu tingkat kebebasannya meningkat, memang seharusnya ada pendampingan, solusi supaya tidak terjadi seperti itu ditambah kondisi keluarga yang kurang perhatian terhadap anak-anaknya ntah sibuk atau memang kurang peduli, mereka menganggab ketika percaya dengan anaknya mereka aman, padahal tidak harusnya mereka memberikan edukasi terhadap anak-anaknya itu bahwa terbuka itu penting misalnya dengan siapa pacarnya sehingga yang ada kadang-kadang emosional orang tua yang tidak terkendali ketika mereka hubungan pacaran dan sebagainya akhirnya mereka mencari jalan pintas bahkan usia smp juga ada dan saya menemukan hal seperti itu, akhirnya kadang-kadang kita ingin bagaimana anak-anak mengerti tapi faktor orang tua juga penting karena yang saya amati orang tua abai terhadap pergaulan bebas anak-anak apalagi sekarang banyak dunia media sosial, internet yang bebas kemudia mereka jadi terlalu saat berhubungan (hasil wawancara dengan penyuluh: 2025).

8. Bertahan sampai berapa lama pernikahannya *married by accident* oleh anak di bawah umur di kecamatan tajur halang.

Kalau terkait di bawah umur menikah secara aturan syariat (bukan karena hamil duluan) rata-rata langgeng dan mereka berfikir bahwa agama harus di jaga secara hukumnya bahkan ada yang masih sekolah di pesantren karena saling mencintai dari pada berbuat bebas merusak agamanya maka orang tua menikahkan dan langgeng sampai sekarang tetapi kalau terkait MBA di bawah umur rata-rata tidak bertahan lama (cerai) di tinggal sama laki-lakinya. Saya belum menemukan hamil di luar nikah usia sekolah itu langgeng sampai tua artinya dia bertahan membesarkan anaknya saja jarang pasti pisah itu yang saya lihat, tidak tahu di beberapa tempat yang lain karena usianya tidak memungkinkan kecuali usia-usia yang tidak sekolah kemungkinan kuat, karena ada semacam penyesalan bagi orang tua ketika melihat anaknya seperti itu jadi ada rasa tidak ikhlas, ketika ada rasa tidak ikhlas ini ada perlakuan orang tua yang kurang adil kepada anak artinya udahlah bahasanya kalian pisah, tidak usah dipertahankan. Jangankan anak-anak seperti itu yang nikah resmi sama juga pola pikirnya, ada faktor orang tua ada faktor kedewasaan. Disini penting pemerintah hadir melalui KUA yang diwakili penyuluh untuk memberikan pencerahan-pencerahan ke orang-orang tertentu karena bisa jadi bukan karena mereka tahu, bisa jadi mereka tidak tahu dan tidak paham bahwa pendidikan pernikahan itu penting ketika mereka mempunyai hubungan yang tidak jelas dan harus realistis tidak hanya sebuah angan-angan anak ketika mereka berkeluarga

tapi mereka akan menemukan dimana kejenuhan itu ada, kemudian faktor ekonomi kadang-kadang jadi masalah kemudia belum puas dengan masa mudanya kemudia mencari hal-hal lain (hasil wawancara dengan penyuluh: 2025).

Berbeda dengan pernyataan penyuluh yang menyatakan pasangan Married By Accident sekarang banyak yang gagal dalam membina keluarga, justru pasangan MBA ibu S dan bapak M bertahan sampai sekarang bahkan sempat melangsungkan akad pernikahan putri pertamanya walaupun dengan menggunakan wali hakim (wawancara, Observasi S: 2025). Begitu juga pasangan MBA ibu E dan bapak E yang bertahan sampai sekarang membangun dan membina keluarga walau dahulu menikah karena kebobolan dulu (wawancara, observasi ibu E dan bapak E: 2025).

9. Pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan ke KUA khususnya di kecamatan tajur halang.

Masih ada, tetapi tidak banyak tetapi setelah umurnya masuk (sudah memenuhi batas minimal nikah) mereka baru mengurus berkas-berkas pernikahan lewat prosedur itsbat nikah, itsbat status anak di pengadilan supaya di datakan (hasil wawancara dengan amil: 2025).

10. Yang dilakukan setelah mengetahui ketika anak perempuan yang belum berumur 19 tahun itu hamil, ibu selaku warga ketika mengamati fenomena sosial ini.

Paling yang saya tahu, dia nikah sirri (nikah di bawah tangan) seperti dinikahin sama Rt atau sama pak ustadz kebanyakan begitu, ada tuh kelas 2

smp kalau tidak salah hamil, terus dicari orang yang menghamilinya kemudian nikah di bawah tangan.

Terus anaknya yang ngurus orang tuanya karena belum bisa mengasuh anaknya sendiri. Ada juga janin dalam kandungannya yang di gugurin pake obat-obatan atau semacamnya (hasil wawancara dengan warga sekitar: 2025).

11. Pesan ibu selaku masyarakat mengenai married by accident oleh anak di bawah umur di kecamatan tajur halang.

Iyaa, makanya kalo mau ngelakuin sesuatu harus dipikirkan dahulu, jangan mau enaknya saja, harus tanggung jawab atas resiko yang akan ditanggungnya nanti, kalau sudah kayak gini nanti orang tua lagi yang repot, beban kehidupan malah bertambah, yang tadinya mikirin satu anak malah di tambah, belum lagi masih sama sama kecil, pikirannya masih main-main (hasil wawancara, observasi warga sekitar: 2025).

12. Status kandungan yang berumur 4 bulan sementara belum menikah apakah bisa berintisab ke bapak biologisnya.

Pada kitab kifayatul akhyar yang di sebut nikah yaitu **حقيقة في العقد** **ليست في الوطاء** bahwa yang di maksud nikah itu akad bukan kepada hubungannya (jimak), kalau semisal akad itu tidak ada maka anak yang di hasilkan itu diluar nikah. Bukan karena 4 bulan atau seterusnya, kalau diluar dari pada akad embrionya itu diluar dari pada pernikahan maka status anaknya tidak bisa di intisabkan ke bapaknya, karena embrionya itu tidak terlindungi oleh status pernikahan. Sekarang definisikan nikah dulu apa,

kalau menurut uu no 1 tahun 1974 mengatakan ikatan lahir dan bathin laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, tapi berdasar mashodir yang ada di kitab kifayatul akhyar dan fathul mu'in bahwa yang namanya nikah itu عقد يتضمن إباحة وطء suatu akad yang memperbolehkan hubungan badan. Asal dari pada hubungan badan antara laki-laki dan perempuan haram dalam ushul fiqih الأصل في الإبضاع التحريم sampai adanya akad pernikahan. Makanya ada hubungannya dengan surat at-tin bahwa manusia itu adalah لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم dalam keadaan bentuk yang paling sempurna apa sebabnya karena kalau mau berhubungan badan bukan seperti hewan yang bisa seenaknya karena bukan makhluk Allah yang paling sempurna (hasil wawancara dengan ketua KUA: 2025).

Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir di KUA Kec. Tajur

Halang Kab. Bogor



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 021/DK.FH/100.06.14/II/2025
Lampiran -
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

Di Tempat

Assalamualaikum wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Penelitian Skripsi/Tugas Akhir dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa/i kami untuk melakukan Penelitian dan pengambilan data guna menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir di Lembaga dan Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin,:

Nama : Aqim Mubaroq
Nim : 21150001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Hukum
No Telpn : 0895-1706-9239

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwaamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta 02 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad, M.H.
NIDN. 2119087902

Lampiran 3 : Foto-foto dengan informan



